

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 51 TAHUN 2015  
TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut perjalanan dinas jabatan, pemberian honorarium dan uang lembur dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2005 Nomor 1 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 13) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 5 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kota Malang 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
17. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat perencana daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
20. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
21. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.
22. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh

pejabat/pegawai di lingkungan pemerintah daerah dan pimpinan serta anggota DPRD dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

23. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat tugas kepada Pejabat Negara dan PNS untuk melaksanakan perjalanan dinas.
24. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana SKPD berada.
25. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam SPPD.
26. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
27. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
28. Uang Representatif Perjalanan Dinas adalah merupakan tambahan uang yang diberikan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas jabatan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Walikota ini, yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas, pemberian honorarium kegiatan dan uang lembur yang sebagian atau seluruhnya dibebankan dalam APBD.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, yaitu untuk mengatur pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas jabatan, pemberian honorarium dan uang lembur secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi :

- a. Perjalanan Dinas Jabatan;
- b. Pemberian Honorarium kegiatan
- c. Pemberian Uang Lembur kegiatan

BAB IV  
PERJALANAN DINAS JABATAN

Bagian Kesatu  
Prinsip Perjalanan Dinas

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
  - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
  - c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
  - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh:
  - a. Pejabat yang berwenang memberi perintah Perjalanan Dinas dalam menerbitkan dan mengawasi pelaksanaan Surat Tugas;
  - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam melakukan pembebanan biaya Perjalanan Dinas;
  - c. Bendahara Pengeluaran dalam melakukan pengujian atas pembayaran kepada pelaksana Surat Perjalanan Dinas; dan
  - d. Pejabat Negara dan PNS dalam melaksanakan Perjalanan Dinas.

Bagian Kedua  
Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas dalam negeri merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
  - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  - b. Mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
  - c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
  - d. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - e. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
  - f. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;

- g. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/PNS yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan
- i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/PNS yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

#### Pasal 6

- (1) Pejabat Negara/PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. Walikota bagi Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;
  - b. Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD;
  - c. Sekretaris Daerah bagi :
    - 1. Kepala SKPD;
    - 2. Staf Ahli Walikota; dan
    - 3. pejabat eselon II dan eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah.
  - d. Asisten bagi pejabat eselon IV dan PNS di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai dengan pembedangannya;
  - e. Kepala SKPD bagi pejabat eselon III dan eselon IV serta PNS pada Inspektorat, Dinas, Badan, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, RSUD dan Kecamatan;
  - f. Kepala SKPD bagi pejabat eselon IV serta PNS pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, Kantor dan Kelurahan.
- (3) Apabila sudah tidak ada lagi pejabat yang berwenang di atasnya, maka perjalanan dinas dalam negeri disetujui sendiri oleh yang bersangkutan.
- (4) Persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberikan berdasarkan pembedangan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

#### Pasal 7

Pejabat yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan.



Bagian Ketiga  
Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan baik perseorangan maupun secara bersama untuk kepentingan dinas/negara, dari tempat bertolak di Dalam Negeri ke Tempat Tujuan di Luar Negeri, dari tempat kedudukan di Luar Negeri/ Tempat Bertolak di Luar Negeri ke Tempat Tujuan di Dalam Negeri, atau dari Tempat Kedudukan di Luar Negeri/Tempat Bertolak di Luar Negeri ke Tempat Tujuan di Luar Negeri.
- (2) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka :
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. studi banding;
  - c. seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya;
  - d. promosi potensi daerah;
  - e. kerja sama daerah dengan pihak luar negeri; dan
  - f. kunjungan persahabatan/kebudayaan.
- (3) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
- (4) Perjalanan dinas luar negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugasnya di dalam negeri tidak ada yang mendesak.
- (5) Pelaksanaan tugas di dalam negeri yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain :
  - a. terjadi bencana alam;
  - b. Pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
  - c. Pemilihan presiden dan wakil presiden; dan
  - d. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (6) Hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah, Pemerintah Daerah dan kepentingan daerah.

Pasal 9

- (1) Pejabat/PNS yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus memiliki dokumen perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. surat izin pemerintah;

- b. paspor dinas (*service passport*);
  - c. *exit permit*;
  - d. visa;
  - e. Kerangka Acuan Kerja; dan
  - f. Surat Undangan.
- (3) Selain dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan dokumen lainnya dalam hal kegiatan :
- a. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a, ditambah dengan dokumen surat keterangan beasiswa;
  - b. Promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf e, ditambah dengan dokumen surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan;
  - c. Kunjungan persahabatan/kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf f, ditambah dengan dokumen Surat Konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

#### Pasal 10

Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan atau sesuai dengan dokumen pendukung.

#### Pasal 11

Perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan selama-lamanya 7 (tujuh) hari kalender, kecuali untuk hal-hal khusus disesuaikan dengan waktu pelaksanaan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pendukung.

### Bagian Keempat Biaya Perjalanan Dinas

#### Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas, terdiri dari :
- a. uang harian yang mencakup uang makan, uang saku dan transport lokal;
  - b. biaya transport pegawai;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representatif;
  - e. sewa kendaraan dalam kota tujuan;
  - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Biaya perjalanan dinas untuk keperluan menjemput/ mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diberikan tambahan biaya yang terdiri :

- a. biaya pemetaan; dan
  - b. biaya angkutan jenazah.
- (3) Satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I a Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 13

Biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b, merupakan biaya yang diperlukan untuk :

- a. perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bis/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan sampai terminal bis/ stasiun/ bandara/ pelabuhan tempat tujuan pergi pulang;
- b. retribusi yang dipungut di terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan;
- c. biaya taksi/travel/moda transportasi lainnya, yaitu biaya perjalanan dari tempat kedudukan menuju terminal bis/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan atau dari terminal bis/stasiun/bandara/ pelabuhan kedatangan menuju tempat tujuan di kota dimana terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan berada dan sebaliknya;
- d. perjalanan dari tempat kedudukan menuju tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas; dan
- e. retribusi jalan tol.

#### Pasal 14

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :

- a. di hotel; atau
- b. di tempat lainnya, dalam hal tidak terdapat hotel.

#### Pasal 15

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, merupakan tambahan uang yang diberikan kepada:
- a. Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD sebesar 75 % dari uang harian
  - b. Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah sebesar 70 % dari uang harian
  - c. Pejabat eselon II b sebesar 60 % dari uang harian.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan jumlah hari perjalanan dinas dalam negeri.

#### Pasal 16

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPPD bersangkutan dan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD.

- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran SKPD berkenaan.

#### Pasal 17

- (1) Pejabat Negara dan PNS dilarang menerima biaya perjalanan dinas untuk perjalanan yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (2) Golongan biaya perjalanan dinas bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu :
- a. Tingkat A untuk Walikota/Wakil Walikota;
  - b. Tingkat B untuk Pejabat Struktural Eselon II;
  - c. Tingkat C untuk Pejabat Struktural Eselon III dan Pejabat Struktural Eselon IV;
  - d. Tingkat D untuk Pejabat Struktural Eselon V, PNS Golongan IV dan PNS Golongan III; dan
  - e. Tingkat E untuk PNS Golongan II dan Golongan I.

#### Pasal 18

Perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah, diberikan biaya perjalanan dinas yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas PNS Tingkat B.

#### Pasal 19

Masyarakat yang ditugaskan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri suatu kegiatan, diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan PNS Golongan III.

#### Pasal 20

Tamu yang diundang sebagai pengajar, pembicara dan lain-lain dapat disediakan penginapan dengan standar biaya penginapan per hari disesuaikan dengan pangkat/golongan dan tingkatan profesi yang disetarakan dengan pejabat eselon II.

#### Pasal 21

- (1) Biaya perjalanan dinas yang belum teranggarkan dalam kegiatan Bagian pada Sekretariat Daerah diatur dalam kode rekening belanja perjalanan dinas Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (2) Biaya perjalanan dinas bagi peserta pendidikan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf f dan huruf g, yang berasal dari Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, Kecamatan dan

Kelurahan diatur dalam kode rekening belanja perjalanan dinas SKPD berkenaan.

#### Pasal 22

- (1) Dalam rangka menghadiri kegiatan sosialisasi, *workshop*, rapat koordinasi, bimbingan teknis, penataran, kursus dan sejenisnya ke luar Daerah yang makan dan penginapan telah disediakan oleh panitia, diberikan uang harian sebesar 75% (Tujuh puluh lima persen) dari uang harian.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan bersamaan dengan SKPD lain, maka biaya perjalanan dinas dibebankan/ditanggung oleh masing-masing SKPD bersangkutan.
- (3) Untuk PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional atau struktural dapat diberikan uang harian setinggi-tingginya sebesar 30% dari uang harian.
- (4) Uang harian dapat diberikan sebesar 75% kepada peserta pendidikan dan pelatihan dalam hal tidak disediakan asrama/penginapan dan akomodasi oleh panitia penyelenggara.

#### Pasal 23

Dalam rangka mengikuti/menghadiri kegiatan yang berdasarkan undangan dan terdapat kewajiban membayar kontribusi dapat dianggarkan pada kode rekening belanja kursus-kursus singkat/pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi pada masing-masing SKPD.

#### Pasal 24

Uang harian dan uang representatif dalam rangka perjalanan dinas serta biaya pemetian jenazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf d serta pasal 12 ayat (2) huruf a, dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.

#### Pasal 25

Biaya transport pegawai, biaya taksi/travel/moda transportasi lainnya, biaya penginapan dan sewa kendaraan dalam kota dalam rangka perjalanan dinas serta biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf e serta pasal 12 ayat (2) huruf b, dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan.

#### Pasal 26

- (1) Uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota tujuan diberikan :

- a. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
  - b. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
  - c. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri;
  - d. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
  - e. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/ almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat negara/pegawai yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas;
  - f. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat/pegawai menginap pada hotel/penginapan yang sama.

#### Pasal 27

- (1) Masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan *workshop*, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan/atau kegiatan lain yang pelaksanaannya di dalam batas wilayah kota, dapat diberikan uang harian sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per hari.
- (2) Kegiatan pengamanan/patroli wilayah dan sejenisnya yang melibatkan unsur instansi vertikal dapat diberikan uang harian sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Kegiatan keagamaan yang menghadirkan tokoh-tokoh agama dapat diberikan uang saku harian setinggi-tingginya sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dianggarkan pada rekening belanja perjalanan dinas dalam daerah pada DPA SKPD yang melaksanakan kegiatan dimaksud dan tidak dikenakan pajak.

#### Pasal 28

Pelaksanaan *workshop*, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan/atau kegiatan lain pada hari sabtu dan/atau minggu, PNS yang menghadiri acara dimaksud dapat

diberikan uang saku harian setinggi-tingginya sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari yang dianggarkan pada rekening belanja perjalanan dinas dalam daerah pada DPA SKPD yang melaksanakan kegiatan dimaksud dan tidak dikenakan pajak.

#### Pasal 29

- (1) Perjalanan dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan secara bersama-sama dengan sewa kendaraan, diberikan uang harian sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang harian.
- (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada kode rekening sewa kendaraan belanja barang dan jasa.

#### Pasal 30

- (1) Perjalanan dinas dengan cara sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dapat dilakukan melalui Pihak Ketiga.
- (2) Pihak Ketiga dapat berupa *event organizer* atau biro jasa perjalanan.
- (3) Penetapan Pihak Ketiga dilakukan melalui pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Kontrak/perjanjian dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan untuk satu paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai kontrak/perjanjian harus dilampiri Rincian Anggaran Belanja (RAB).

#### Pasal 32

- (1) Apabila jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pejabat yang Berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat/ PNS bersangkutan.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f.
- (3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, maka Pejabat yang Berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang hal tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat Negara/PNS bersangkutan.

- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat/PNS yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterima.
- (5) Dalam hal biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan yang ditetapkan dalam SPPD besarnya melebihi tarif yang berlaku, maka pejabat/PNS yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan yang telah diterima.
- (6) Dalam hal biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan yang ditetapkan dalam SPPD besarnya kurang dari tarif yang berlaku, Pejabat yang Berwenang dapat mempertimbangkan tambahan biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan tersebut.
- (7) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

### Pasal 33

- (1) Pembiayaan perjalanan dinas luar negeri dapat bersumber dari:
  - a. APBD;
  - b. APBN; dan
  - c. sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Perjalanan dinas luar negeri tidak dapat dibiayai oleh pihak swasta, kecuali ditetapkan dalam dokumen pendukung.

### Bagian Kelima

#### Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

### Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan perjalanan dinas, Pejabat/PNS diberikan SPPD dari Pejabat yang Berwenang.
- (2) Penandatanganan SPPD bagi Pejabat Negara dan/atau PNS yang melaksanakan perjalanan dinas diatur sebagai berikut :
  - a. Untuk penandatanganan SPPD bagian depan/muka :
    1. Walikota bagi Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;
    2. Ketua DPRD bagi Wakil Ketua DPRD;
    3. Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD atas nama Ketua DPRD bagi Anggota DPRD;



4. Sekretaris Daerah atas nama Walikota bagi Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Camat dan Lurah;
  5. Asisten atas nama Sekretaris Daerah bagi Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan PNS di lingkungan Sekretariat Daerah;
  6. Inspektur bagi Pejabat dan PNS di lingkungan Inspektorat;
  7. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Satuan Polisi Pamong Praja bagi Pejabat dan PNS di lingkungannya;
  8. Sekretaris DPRD bagi Pejabat dan PNS di lingkungan Sekretariat DPRD;
  9. Direktur RSUD bagi Pejabat dan PNS di lingkungan RSUD;
  10. Camat bagi Pejabat dan PNS Kecamatan serta Pejabat dan Pegawai Kelurahan di lingkungannya.
- b. Untuk penandatanganan SPPD bagian belakang :
1. Walikota bagi Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan Direktur RSUD;
  2. Ketua DPRD bagi Wakil Ketua DPRD;
  3. Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD atas nama Ketua DPRD bagi Anggota DPRD;
  4. Sekretaris Daerah atas nama Walikota bagi Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD;
  5. Asisten u.b. Sekretaris Daerah atas nama Walikota bagi Camat dan Lurah;
  6. Asisten atas nama Sekretaris Daerah bagi Pejabat dan Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah;
  7. Sekretaris DPRD bagi Pejabat dan PNS di lingkungan Sekretariat DPRD;
  8. Kepala Bagian u.b. Asisten atas nama Sekretaris Daerah bagi Kepala Subbagian dan PNS di lingkungan Sekretariat Daerah;
  9. Sekretaris atas nama Kepala Dinas/Badan/Satuan Polisi PP bagi Pejabat dan Pegawai di lingkungannya masing-masing;
  10. Sekretaris atas nama Inspektur bagi Pejabat dan PNS di lingkungan Inspektorat;
  11. Kepala Subbagian Tata Usaha atas nama Kepala Kantor bagi Pejabat dan PNS di lingkungannya;
  12. Sekretaris Kecamatan atas nama Camat bagi Pejabat dan PNS di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan.

#### Pasal 35

- (1) SPPD merupakan salah satu bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dan tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan.

- (2) Perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari Pejabat yang Berwenang.
- (3) Perhitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam SPPD.
- (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat dalam SPPD dengan dibubuhi tanda tangan bendahara bersangkutan serta tanda tangan PNS yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai tanda terima.
- (5) Penandatanganan lembar I dan lembar II SPPD dibuat dalam rangkap 2 (dua).

#### Pasal 36

- (1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas dengan berpedoman pada standart harga biaya perjalanan dinas.

#### Pasal 37

- (1) Pejabat Negara/PNS yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari SPPD beserta bukti pengeluaran untuk biaya transport pegawai, biaya taksi/travel/moda transportasi lainnya, biaya penginapan dan sewa kendaraan dalam kota tujuan dalam rangka perjalanan dinas serta biaya angkutan jenazah.
- (3) Sewa kendaraan dalam kota tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dipergunakan untuk sewa kendaraan dalam kota untuk Walikota/Wakil Walikota.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara rombongan dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) orang.
- (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui jasa pihak ketiga.

#### Pasal 38

- (1) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan dipertanggungjawabkan sesuai banyak jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan tidak dikenakan pajak.
- (2) Biaya transport pegawai, biaya taksi/travel/moda transportasi lainnya, biaya penginapan dan sewa kendaraan dalam kota tujuan dalam rangka perjalanan dinas, dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil (*at cost*) yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.

- (3) Dalam hal biaya transport pegawai dan biaya taksi/travel/moda transportasi lainnya dalam rangka perjalanan dinas dilakukan melalui Pihak Ketiga, dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
  - a. tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bis/stasiun/ bandara/pelabuhan pergi pulang;
  - b. tiket transportasi dari terminal bis/stasiun/ bandara/ pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang;
  - c. tiket transportasi bus yang tidak mencantumkan nilai pembayaran dilampiri dengan Daftar Pengeluaran Riil;
  - d. tiket pesawat dilampiri *boarding pass* dan/atau biaya bagasi;
  - e. bukti pembayaran moda transportasi lainnya.
- (5) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh hotel atau tempat penginapan lainnya.
- (6) Dalam hal bukti transportasi dari terminal bis/stasiun/ bandara/ pelabuhan pergi pulang dan bukti transportasi dari terminal bis/stasiun/ bandara/ pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang serta bukti moda transportasi lainnya tidak diperoleh, Pejabat Negara/PNS yang melakukan perjalanan dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui PPTK dengan menyatakan tanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud.
- (7) Dalam hal di tempat menginap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (7), tidak dapat mengeluarkan kuitansi, Pejabat Negara/PNS yang melakukan perjalanan dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil yang dibutuhkan untuk biaya penginapan tersebut yang disetujui PPTK dengan menyatakan tanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud.
- (8) Format Tambahan Biaya Perjalanan Dinas, SPPD, Surat Tugas, Laporan Perjalanan Dinas Daftar, Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Pengeluaran Riil dan daftar nominatif perjalanan dinas tercantum dalam lampiran I b Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 39

Pejabat Negara/PNS yang telah melakukan perjalanan dinas luar negeri, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan di Indonesia wajib membuat laporan tertulis perjalanan dinas luar negeri dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Negara dan Walikota.

BAB V  
PEMBERIAN HONORARIUM

Pasal 40

- (1) Standar harga satuan tertinggi honorarium pegawai merupakan pedoman bagi SKPD untuk menyusun pembiayaan kegiatan-kegiatan dalam dokumen anggaran.
- (2) Standar harga satuan tertinggi honorarium pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Honorarium PNS;
  - b. Honorarium Non PNS.
- (3) Penyusunan anggaran untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan standar harga satuan tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran II a Peraturan Walikota ini.

Pasal 41

Standar honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), mencakup :

1. honorarium pengelola keuangan daerah;
2. honorarium Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
3. honorarium pejabat pembuat komitmen;
4. honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan;
5. honorarium Panitia kegiatan;
6. honorarium Tim pelaksana kegiatan;
7. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
8. honorarium Reformasi Birokrasi;
9. honorarium Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
10. honorarium Penyelenggara Ujian/Vokasi;
11. honorarium Tenaga Ahli
12. honorarium Narasumber/Pembahas/Pengarah/Keynote Speaker, Moderator dan Pembawa Acara/MC;
13. honorarium Instruktur/Pelatih;
14. honorarium Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Komisi;
15. honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah
16. honorarium lain-lain.

Pasal 42

Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dapat diberikan sepanjang kegiatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. kegiatan tersebut memerlukan suatu kompetensi dari personil yang ada; dan
- b. kegiatan tersebut memerlukan tanggung jawab sebagai institusi karena jabatannya.

#### Pasal 43

- (1) Honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diberikan untuk tiap-tiap bulan sesuai batas waktu tiap-tiap kegiatan dan paling banyak selama 10 (sepuluh) bulan, kecuali untuk kegiatan tertentu diberikan selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Honorarium kegiatan tertentu diberikan selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan yang memerlukan penyelesaian selama 1 (satu) tahun anggaran dan disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh PA/KPA.
- (3) Bentuk format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran II b Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Kesatu

#### Honorarium Pengelola Keuangan Daerah

#### Pasal 44

- (1) Honorarium Pengelola Keuangan Daerah, meliputi :
  - a. Pengguna Anggaran, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang;
  - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD;
  - c. Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Penerimaan;
  - d. Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran;
  - e. Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang.
- (2) Honorarium Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan honorarium tiap-tiap bulan berdasarkan besaran pagu yang dikelola pada DPA SKPD berkenaan.
- (3) Honorarium Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota kecuali pembantu pengurus barang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (4) Honorarium Pengurus Barang diberikan kepada PNS yang bertugas mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada masing-masing pengguna/kuasa pengguna.
- (5) Kegiatan yang lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran dan/atau beban kerja Bendahara Pengeluaran sangat berat, maka

Pengguna Anggaran dapat mengangkat satu atau lebih Bendahara Pengeluaran Pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan.

- (6) PA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK jumlah staf pengelola keuangan maksimum 1 orang pada PA dan masing-masing 2 orang pada setiap PPK.
- (7) Staf penerimaan maksimum 3 orang, khusus UPT yang melaksanakan pemungutan PAD maksimum 1 orang.
- (8) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium Pengelola Keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% dari pagu yang dikelola.

## Bagaian Kedua

### Honorarium Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

#### Pasal 45

- (1) Honorarium Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, meliputi :
  - a. Kepala ULP;
  - b. Sekretaris/Staf Pendukung ULP;
  - c. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
  - d. Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi;
  - e. Panitia Pengadaan Barang Non Konstruksi;
  - f. Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi;
  - g. Panitia Pengadaan Jasa Lainnya;
  - h. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- (2) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang diberikan kepada PNS yang diangkat oleh PA/KPA untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Pengguna / Kuasa Pengguna Anggaran menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Anggota panitia pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (4) Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium diberikan kepada PNS yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

- (5) Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per paket pekerjaan.

### Bagian Ketiga

#### Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen

##### Pasal 46

- (1) Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Pengguna / Kuasa Pengguna Anggaran menjadi Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen diberikan honorarium untuk tiap-tiap bulan sesuai batas waktu tiap-tiap kegiatan dan dianggarkan pada kode rekening kegiatan berkenaan.
- (3) Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dapat dilakukan melalui Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau surat tugas.

### Bagian Keempat

#### Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

##### Pasal 47

- (1) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan diberikan honorarium untuk tiap-tiap bulan sesuai batas waktu tiap-tiap kegiatan dan dianggarkan pada kode rekening kegiatan berkenaan.
- (3) Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (4) Apabila dalam satu kegiatan kedudukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan merangkap sebagai anggota Tim/Panitia, maka yang bersangkutan hanya menerima satu honorarium.
- (5) Khusus untuk kegiatan pada program administrasi perkantoran pada SKPD pemberian honorarium kepada PPTK dibatasi maksimal 4 (empat) kegiatan.

Bagian Kelima  
Honorarium Panitia kegiatan

Pasal 48

- (1) Honorarium Panitia kegiatan diberikan kepada PNS/non PNS yang diberi tugas sebagai panitia untuk melaksanakan kegiatan seminar/sosialisasi /diseminasi sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup SKPD berkenaan/masyarakat.
- (2) Honorarium panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan secara paket.
- (3) Pengangkatan anggota panitia kegiatan dilakukan dengan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Dalam hal kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan atas dasar Keputusan Walikota, maka kedudukan Walikota dan Wakil Walikota ditempatkan sebagai fungsi pengarah, serta kedudukan Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Asisten yang membidangi ditempatkan sebagai fungsi penanggungjawab.
- (5) Kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan atas dasar Keputusan Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD, maka kedudukan Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi ditempatkan sebagai fungsi pengarah.

Bagian Keenam  
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 49

- (1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada PNS atau Non PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Keputusan Walikota/Kepala SKPD untuk kegiatan yang bersifat swakelola.
- (2) Kegiatan yang dapat diberikan honorarium Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kegiatan yang memiliki output yang jelas dan terukur, bersifat koordinatif yang mengharuskan mengikutsertakan SKPD/Organisasi lain.
- (3) Kegiatan bersifat temporer sehingga pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja dan dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
- (4) Tim pelaksana kegiatan diberikan honorarium bulanan sesuai lamanya waktu pelaksanaan kegiatan berdasarkan DPA pada SKPD berkenaan.
- (5) Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan atas dasar Keputusan Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD, maka kedudukan Sekretaris Daerah dan



Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi ditempatkan sebagai fungsi pengarah.

- (6) Honorarium yang diberikan kepada PNS/Non PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.
- (7) Sekretariat Tim hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (8) Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (9) Nama jabatan dalam struktur Keputusan Walikota/Kepala SKPD dalam Tim/Panitia dapat menyesuaikan ketentuan yang diatur oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi, yang selanjutnya dituangkan dalam RKA-DPA SKPD dan standar honorariumnya disesuaikan dengan azas kewajaran dan kepatutan.
- (10) Kegiatan yang menggunakan kode belanja Jasa Konsultan tidak dapat diberikan honorarium Tim.

#### Pasal 50

- (1) Dalam hal penyusunan RKA, DPA, LAKIP, SAKIP dan Perjanjian Kinerja dapat dibentuk Tim dengan keputusan Kepala SKPD.
- (2) Susunan tim sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Penanggungjawab : Pengguna Anggaran
  - b. Ketua : Sekretaris SKPD
  - c. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
  - d. Anggota : Staf yang membidangi
- (3) Penanggungjawab dan Ketua diberikan honorarium paling banyak 2 (dua) bulan.

#### Bagian Ketujuh

#### Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

#### Pasal 51

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. Penyusunan Kebijakan Umum APBD-PPAS;
  - b. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD-PPAS;
  - c. Penyusunan APBD;
  - d. Penyusunan Perubahan APBD;
  - e. Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

Bagian Kedelapan  
Honorarium Tim Reformasi Birokrasi

Pasal 52

- (1) Honorarium Tim Reformasi Birokrasi diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Malang berdasarkan Keputusan Walikota.
- (2) Honorarium Ketua Pelaksana Tim Reformasi Birokrasi tidak diberikan karena Ketua Tim Pelaksana dijabat oleh Sekretaris Tim Pengarah.
- (3) Anggota Tim Pelaksana terdiri dari beberapa kelompok kerja.

Bagian Kesembilan  
Honorarium Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pasal 53

- (1) Honorarium Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diberikan kepada PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam memberikan layanan informasi dan dokumentasi berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) PPID dan PPID Pembantu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Petugas Informasi/Pengelola sub domain SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD;

Bagian Kesepuluh  
Honorarium Penyelenggara Ujian/Vakasi

Pasal 54

- (1) Vakasi merupakan uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian pada pendidikan tingkat menengah.
- (2) Vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian local. Pada pendidikan tingkat menengah.
- (3) Honorarium Penyelenggara Ujian merupakan uang imbalan bagi penyusunan naskah dan pengawas ujian pada pendidikan tingkat menengah.
- (4) Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport.

Bagian Kesebelas  
Honorarium Tenaga Ahli

Pasal 55

- (1) Honorarium Tenaga Ahli diberikan untuk melaksanakan kegiatan penelitian/kajian (research), survey, perencanaan, pengawasan dan kegiatan sejenisnya berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Kebutuhan tenaga ahli dalam kegiatan harus memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.

Pasal 56

- (1) Honorarium Wasit/Juri diberikan kepada seseorang yang ditugaskan sebagai wasit/juri dalam kegiatan lomba/pertandingan.
- (2) Honorarium wasit/juri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan per orang per kedatangan.

Bagian Keduabelas

Honorarium Narasumber/Pembahas/Pengarah/  
Keynote Speaker, Moderator dan Pembawa Acara/MC

Pasal 57

- (1) Honorarium Narasumber/Pembahas/Pengarah/Keynote Speaker diberikan kepada PNS dan Non PNS yang ditunjuk untuk memberikan materi/ulasan/pengarahan pada kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenisnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kegiatan yang pesertanya berasal dari luar lingkup SKPD/masyarakat.
- (3) Penunjukan Narasumber/Pembahas/Pengarah/Keynote Speaker dilakukan melalui surat permintaan dari Pengguna Anggaran.
- (4) Pemberian Honorarium Narasumber/Pembahas/Pengarah/Keynote Speaker berdasarkan lama jam dalam memberikan materi/ulasan/pengarahan.
- (5) Satuan jam adalah pemberian materi/ulasan/pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah 60 menit.
- (6) Dalam hal narasumber melakukan perjalanan dinas, narasumber dapat diberikan uang harian perjalanan dinas, biaya penginapan dan honorarium selaku narasumber.

#### Pasal 58

- (1) Honorarium moderator diberikan kepada Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenisnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kegiatan yang pesertanya berasal dari luar lingkup SKPD/masyarakat.
- (3) Penunjukan Moderator dilakukan melalui surat permintaan dari Pengguna Anggaran.
- (4) Pemberian Honorarium moderator berdasarkan paket kegiatan.
- (5) Jumlah maksimal bagi PNS/Non PNS dalam menerima Honorarium moderator dalam satu hari paling banyak 3 paket kegiatan.

#### Pasal 59

- (1) Honorarium Pembawa Acara/MC merupakan honorarium yang diberikan kepada PNS/Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi dan kegiatan sejenisnya yang dihadiri oleh Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Honorarium pembawa acara/MC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan per kedatangan.

#### Bagian Ketigabelas

#### Honorarium Instruktur/Pelatih

#### Pasal 60

- (1) Honorarium Instruktur/Pelatih diberikan kepada PNS dan Non PNS yang diberi tugas untuk mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingan berdasarkan Keputusan Kepala SKPD.
- (2) Satuan jam adalah jam latihan/pengajaran dalam pelaksanaan kegiatan selama 45 menit.
- (3) Instruktur/Pelatih diberikan honorarium berdasarkan jumlah jam latihan/pengajaran;
- (4) Jumlah maksimal bagi PNS/Non PNS yang memberikan pelatihan/pengajaran dalam satu hari adalah 7 jam;

Bagian Keempatbelas  
Honorarium Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Komisi

Pasal 61

- (1) Tenaga Ahli Fraksi berfungsi untuk memberikan saran/pertimbangan kepada fraksi DPRD terkait dengan tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi bekerja setiap hari secara terus menerus (bersifat tetap) dalam rangka mengartikulasi kepentingan partai di DPRD.
- (3) Mekanisme pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi dilakukan melalui usulan yang disampaikan oleh fraksi kepada Sekretaris DPRD untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (4) Persyaratan Tenaga Ahli Fraksi :
  - a. Menguasai bidang pemerintahan dan menguasai tugas dan fungsi DPRD;
  - b. Mempunyai tingkat pendidikan sebagai berikut :
    1. Pendidikan serendah-rendahnya S1 dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun; atau
    2. Pendidikan serendah-rendahnya S2 dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun; atau
    3. Pendidikan serendah-rendahnya S3 dengan pengalaman kerja minimal 1 tahun.

Pasal 62

- (1) Tim Ahli dibentuk sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota DPRD, maksudnya adalah untuk menegaskan bahwa masa kerja Tim Ahli tidak tetap atau sesuai dengan kegiatan yang memerlukan dukungan Tim Ahli.
- (2) Tim Ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Tim Ahli Komisi Diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Bagian Kelimabelas  
Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/ Majalah

Pasal 63

- (1) Honorarium yang diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal/buletin/majalah berdasarkan Keputusan Walikota.

- (2) Jurnal adalah majalah yang khusus memuat artikel di satu bidang ilmu tertentu.
- (3) Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik oleh suatu organisasi untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
- (4) Majalah adalah terbitan berkala yang isinya meliputi berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Jurnal/Buletin/ Majalah dibantu oleh Unsur sekretariat yang meliputi pembantu umum, pelaksana dan yang sejenisnya.

Bagian Keenambelas  
Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi

Pasal 64

- (1) Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi diberikan kepada PNS dan Non PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan seleksi terbuka jabatan tinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. pejabat terkait dari lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. pejabat dari Pemerintah Daerah lain dalam Provinsi yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong;
  - c. akademisi/pakar/professional.
- (3) Panitia Seleksi berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang.
- (4) Perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari internal paling banyak 45% (empat puluh persen).

Bagian Ketujuhbelas  
Honorarium lain-lain

Pasal 65

- (1) Honorarium lain-lain meliputi :
  - a. Hakim;
  - b. Jaksa;
  - c. Panitera;
  - d. Aparat hukum lainnya penunjang sidang yustisi;
  - e. Rohaniawan;
  - f. Petugas Pengamanan Persandian;

- g. Kuasa Hukum/pendampingan;
  - h. Saksi atau saksi ahli;
  - i. Petugas Korps Musik (Korsik);
  - j. Petugas pengolahan buku perpustakaan;
  - k. Komandan Upacara/Perwira Upacara;
  - l. Perwira Upacara;
  - m. Petugas Pembaca Doa;
  - n. Petugas Linmas;
  - o. Kader Jumantik, posyandu, keluarga berencana;
  - p. Penceramah agama;
  - q. Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu dan Modin;
  - r. Penjaga tempat ibadah/penjaga makam;
  - s. RT/RW;
  - t. Honorarium Petugas Fogging;
  - u. Tenaga Non PNS yang dikontrak dengan honorarium bulanan;
  - v. Pengantar SPPT PBB.
- (2) Honorarium lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sepanjang benar-benar memiliki kontribusi nyata dalam pelaksanaan kegiatan, yang dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 66

- (1) Honorarium hakim, jaksa, panitera dan aparat hukum serta aparat lainnya diberikan kepada petugas yang terlibat dalam kegiatan sidang yustisi berdasarkan surat penugasan dari instansi yang berwenang.
- (2) Honorarium hakim, jaksa, panitera dan aparat hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/sidang.

#### Pasal 67

- (1) Honorarium rohaniawan merupakan honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan.
- (2) Honorarium rohaniawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/kedatangan.

#### Pasal 68

- (1) Honorarium Petugas Pengamanan Persandian merupakan honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Petugas Pengamanan Persandian pada sandi dan telekomunikasi.

- (2) Honorarium Petugas Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/bulan.

#### Pasal 69

- (1) Honorarium Kuasa Hukum merupakan honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Kuasa Hukum pada Pengadilan Negeri Malang;
- (2) Honorarium Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/sidang.

#### Pasal 70

- (1) Honorarium saksi merupakan honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai saksi pada Lembaga Peradilan;
- (2) Honorarium saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam hal memberikan keterangan di Kantor Kejaksaan Negeri maupun Kepolisian Resort Kota;
- (3) Honorarium saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/kedatangan.

#### Pasal 71

- (1) Honorarium petugas korps musik merupakan honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dalam penampilan resmi maupun latihan rutin.
- (2) Honorarium petugas korps musik (korsik) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/kedatangan.

#### Pasal 72

- (1) Honorarium petugas pengolah buku perpustakaan merupakan honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dalam pengolahan buku perpustakaan pada Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah.
- (2) Honorarium petugas pengolah buku perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan fungsional pustakawan.
- (3) Honorarium petugas pengolah buku perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/bulan.



### Pasal 73

- (1) Honorarium Komandan Upacara/Perwira Upacara merupakan honorarium yang diberikan kepada petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dalam kegiatan upacara.
- (2) Honorarium Komandan Upacara/Perwira Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk kegiatan gladi bersih.
- (3) Honorarium Komandan Upacara/Perwira Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/kedatangan.

### Pasal 74

- (1) Honorarium petugas pembaca doa merupakan honorarium yang diberikan kepada petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk membacakan doa dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi dan kegiatan sejenisnya yang dihadiri oleh Walikota/Wakil Walikota/ Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Honorarium petugas pembaca doa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/kedatangan.

### Pasal 75

- (1) Honorarium petugas Linmas merupakan honorarium yang diberikan kepada petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sebagai petugas perlindungan masyarakat dalam rangka membantu penyelenggaraan ketenteraman masyarakat.
- (2) Honorarium petugas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/bulan.

### Pasal 76

- (1) Honorarium Kader Jumantik, posyandu, Keluarga Berencana merupakan honorarium yang diberikan kepada petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sebagai Kader Jumantik, posyandu, Keluarga Berencana dalam rangka membantu pelayanan keluarga berencana dan kesehatan masyarakat.
- (2) Honorarium Kader Jumantik, posyandu, Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan per orang per bulan.

### Pasal 77

- (1) Honorarium penceramah agama merupakan honorarium yang diberikan kepada Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sebagai penceramah pada kegiatan keagamaan.
- (2) Honorarium penceramah agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/bulan.

#### Pasal 78

- (1) Honorarium guru ngaji/sekolah minggu merupakan honorarium yang diberikan kepada guru ngaji dalam rangka peningkatan kualitas keagamaan bagi masyarakat.
- (2) Honorarium modin merupakan honorarium yang diberikan kepada modin dalam rangka peningkatan pelayanan sosial keagamaan bagi masyarakat.
- (3) Honorarium guru ngaji/sekolah minggu dan modin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan per orang/bulan.

#### Pasal 79

- (1) Honorarium RT/RW merupakan honorarium yang diberikan kepada RT/RW dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
- (2) Honorarium RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/bulan.

#### Pasal 80

- (1) Tenaga non PNS yang dikontrak dengan honorarium bulanan merupakan tenaga non PNS yang dikontrak untuk melaksanakan pekerjaan yang bersifat bukan utama yang terdiri dari :
  - a. tenaga kebersihan;
  - b. pramu kantor;
  - c. tenaga pengamanan; dan
  - d. pengemudi.
- (2) Tenaga non PNS yang dikontrak dengan honorarium bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan honorarium maksimal sebelas bulan.
- (3) Untuk Tenaga Pengamanan, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramu kantor dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak 15% (lima belas persen) dari satuan biaya.
- (4) Pemberian honorarium kepada Tenaga non PNS yang dikontrak dengan honorarium bulanan dapat diberikan sepanjang benar-benar memiliki kontribusi nyata dalam pelaksanaan kegiatan, yang dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Tenaga non PNS yang dikontrak dengan honorarium bulanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan jumlah dan jenis jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (6) Tenaga non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi tenaga non PNS.

#### Pasal 81

- (3) Honorarium Pengantar SPPT PBB merupakan honorarium yang diberikan kepada PNS di Kelurahan yang menyampaikan SPPT PBB dengan nilai pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan paling tinggi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Honorarium Pengantar SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan orang/lembar.

#### Pasal 82

- (1) Honorarium Non PNS Tenaga Kesehatan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan sebagai tenaga fungsional kesehatan.
- (2) Honorarium Non PNS Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikontrak dengan honorarium bulanan paling banyak sebelas bulan.
- (3) Perekrutan tenaga kesehatan non PNS harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6) pasal 80 Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 83

- (1) Bagi Aparatur Pengawas Internal yang melaksanakan fungsi pengawasan pada kegiatan Pengawasan Reguler, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Khusus pada obyek pemeriksaan diberikan honorarium sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu).
- (2) Pemberian honorarium sebagaimana dalam ayat (1), diberikan berdasarkan jumlah hari dalam pelaksanaan setiap pemeriksaan.

#### Pasal 84

Honorarium penyuluh non PNS yang sudah diatur dalam ketentuan Pemerintah atau Pemerintah Provinsi dapat dianggarkan pada SKPD berkenaan.

#### Pasal 85

- (1) Standar honorarium merupakan patokan harga satuan tertinggi dan dikenakan pajak PPh Pasal 21.
- (2) Besaran pajak PPh Pasal 21 atas honorarium sebagaimana pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a) sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi Pegawai Negeri Sipil golongan I dan II serta Pegawai Tidak Tetap (PTT);
  - b) sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi Pegawai Negeri Sipil golongan III atau bagi non PNS;
  - c) sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi Pegawai Negeri Sipil golongan IV.

BAB VI  
UANG LEMBUR

Pasal 86

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dapat diperintahkan melakukan kerja lembur jika diperlukan untuk kepentingan dinas di luar jam kerja.
- (2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam bentuk Surat Perintah Kerja Lembur.
- (3) Surat Perintah Kerja Lembur dapat dibuat secara bulanan maupun untuk hari-hari tertentu saat Pegawai Negeri Sipil melakukan kerja lembur.
- (4) Surat Perintah Kerja Lembur sekurang-kurangnya memuat nama Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap yang diperintahkan kerja lembur, hari dan tanggal pelaksanaan kerja lembur dan pekerjaan yang harus diselesaikan.

Pasal 87

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan kerja lembur tiap-tiap kali selama paling sedikit satu jam penuh dapat diberikan uang lembur.
- (2) Pemberian uang lembur pada hari libur kerja sebesar 200% (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur.
- (3) Uang lembur dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya.
- (4) Khusus untuk uang lembur bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan berkenaan.

Pasal 88

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang menjalankan kerja lembur diberikan uang makan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari, serta dianggarkan dalam kode rekening uang lembur.
- (2) Dalam hal Kerja Lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali dari besaran yang ditetapkan.

Pasal 89

Besarnya uang lembur untuk tiap-tiap jam penuh kerja lembur dan uang makan lembur bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 90

Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan kerja lembur diberikan uang lembur dan uang makan lembur setara dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

Pasal 91

Pembayaran uang lembur dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan, sebagai berikut :

- a. sebesar 0% (nol persen) dari jumlah uang lembur dan uang makan lembur bagi Pegawai Negeri Sipil golongan I dan II serta Pegawai Tidak Tetap (PTT);
- b. sebesar 5% (lima persen) dari jumlah uang lembur dan uang makan lembur bagi Pegawai Negeri Sipil golongan III; dan
- c. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah uang lembur dan uang makan lembur bagi Pegawai Negeri Sipil golongan IV.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang


pada tanggal 10 - 9 - 2015

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 10 - 9 - 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 52

LAMPIRAN I a  
 PERATURAN WALIKOTA MALANG  
 NOMOR : 51 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2016

**STANDART BIAYA PERJALANAN DINAS**

**A. PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

**1. Uang Harian**

NO.	PROVINSI	TINGKAT A (PEJABAT NEGARA)	TINGKAT GOLONGAN PNS					TINGKAT D (GOL IV/ GOL III)	TINGKAT E (GOL I/II)
			TINGKAT B		TINGKAT C				
			PIMPINAN DPRD/ SEKDA	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON IIB	PEJABAT ESELON III	PEJABAT ESELON IV			
1.	Aceh	1.200.000,00	1.000.000,00	900.000,00	750.000,00	650.000,00	550.000,00	500.000,00	
2.	Sumatera Utara	1.400.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	950.000,00	750.000,00	650.000,00	600.000,00	
3.	Riau	1.100.000,00	900.000,00	700.000,00	650.000,00	550.000,00	450.000,00	400.000,00	
4.	Kepulauan Riau	1.400.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	950.000,00	750.000,00	650.000,00	600.000,00	
5.	Jambi	1.100.000,00	900.000,00	700.000,00	650.000,00	550.000,00	450.000,00	400.000,00	
6.	Sumatera Barat	1.100.000,00	900.000,00	700.000,00	650.000,00	550.000,00	450.000,00	400.000,00	
7.	Sumatera Selatan	1.100.000,00	900.000,00	700.000,00	650.000,00	550.000,00	450.000,00	400.000,00	
8.	Lampung	1.100.000,00	900.000,00	700.000,00	650.000,00	550.000,00	450.000,00	400.000,00	
9.	Bengkulu	1.100.000,00	900.000,00	700.000,00	650.000,00	550.000,00	450.000,00	400.000,00	
10.	Bangka Belitung	1.100.000,00	900.000,00	700.000,00	650.000,00	550.000,00	450.000,00	400.000,00	
11.	Banten	1.400.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	950.000,00	750.000,00	650.000,00	600.000,00	
12.	Jawa Barat	1.400.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	950.000,00	750.000,00	650.000,00	600.000,00	
13.	DKI Jakarta	1.400.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	950.000,00	750.000,00	650.000,00	600.000,00	
14.	Jawa Tengah	1.200.000,00	1.000.000,00	900.000,00	750.000,00	650.000,00	550.000,00	500.000,00	
15.	DI Yogyakarta	1.200.000,00	1.000.000,00	900.000,00	750.000,00	650.000,00	550.000,00	500.000,00	
16.	Jawa Timur	1.100.000,00	900.000,00	800.000,00	750.000,00	650.000,00	550.000,00	500.000,00	
17.	Bali	1.400.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	950.000,00	750.000,00	650.000,00	600.000,00	
18.	Nusa Tenggara Barat	1.100.000,00	900.000,00	700.000,00	650.000,00	550.000,00	450.000,00	400.000,00	
19.	Nusa Tenggara Timur	1.100.000,00	900.000,00	700.000,00	650.000,00	550.000,00	450.000,00	400.000,00	
20.	Kalimantan Barat	1.100.000,00	900.000,00	700.000,00	650.000,00	550.000,00	450.000,00	400.000,00	
21.	Kalimantan Tengah	1.100.000,00	900.000,00	700.000,00	650.000,00	550.000,00	450.000,00	400.000,00	
22.	Kalimantan Selatan	1.100.000,00	900.000,00	700.000,00	650.000,00	550.000,00	450.000,00	400.000,00	
23.	Kalimantan Timur	1.200.000,00	1.000.000,00	900.000,00	750.000,00	650.000,00	550.000,00	500.000,00	
24.	Kalimantan Utara	1.100.000,00	900.000,00	700.000,00	650.000,00	550.000,00	450.000,00	400.000,00	
25.	Sulawesi Utara	1.100.000,00	900.000,00	700.000,00	650.000,00	550.000,00	450.000,00	400.000,00	
26.	Gorontalo	1.100.000,00	900.000,00	700.000,00	650.000,00	550.000,00	450.000,00	400.000,00	
27.	Sulawesi Barat	1.200.000,00	1.000.000,00	900.000,00	750.000,00	650.000,00	550.000,00	500.000,00	
28.	Sulawesi Selatan	1.100.000,00	900.000,00	700.000,00	650.000,00	550.000,00	450.000,00	400.000,00	
29.	Sulawesi Tengah	1.100.000,00	900.000,00	700.000,00	650.000,00	550.000,00	450.000,00	400.000,00	
30.	Sulawesi Tenggara	1.100.000,00	900.000,00	700.000,00	650.000,00	550.000,00	450.000,00	400.000,00	
31.	Maluku	1.100.000,00	900.000,00	700.000,00	650.000,00	550.000,00	450.000,00	400.000,00	
32.	Maluku Utara	1.400.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	950.000,00	750.000,00	650.000,00	600.000,00	
33.	Papua	1.400.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	950.000,00	750.000,00	650.000,00	600.000,00	
34.	Irian Jaya Barat	1.200.000,00	1.000.000,00	900.000,00	750.000,00	650.000,00	550.000,00	500.000,00	

## 2. Biaya Penginapan Per Hari

NO	PROVINSI	TARIF HOTEL				
		PEJABAT NEGARA	DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ ESELON IV	GOL IV/ GOL III	GOL I/II
1	2	3	4	5	6	7
1.	Aceh	4.500.000	1.300.000	1.100.000	900.000	700.000
2.	Sumatera Utara	5.000.000	1.500.000	1.300.000	1.100.000	900.000
3.	Riau	3.900.000	1.100.000	900.000	800.000	600.000
4.	Kepulauan Riau	4.250.000	1.200.000	1.000.000	900.000	700.000
5.	Jambi	4.000.000	1.200.000	1.000.000	900.000	700.000
6.	Sumatera Barat	4.250.000	1.200.000	1.000.000	900.000	700.000
7.	Sumatera Selatan	4.750.000	1.400.000	1.200.000	1.000.000	800.000
8.	Lampung	4.000.000	1.200.000	1.000.000	900.000	700.000
9.	Bengkulu	3.000.000	900.000	800.000	700.000	600.000
10.	Bangka Belitung	3.350.000	1.000.000	900.000	800.000	600.000
11.	Banten	3.800.000	1.100.000	900.000	800.000	600.000
12.	Jawa Barat	3.700.000	1.100.000	900.000	800.000	600.000
13.	DKI Jakarta	8.750.000	2.500.000	2.100.000	1.800.000	1.400.000
14.	Jawa Tengah	4.150.000	1.200.000	1.000.000	900.000	700.000
15.	DI Yogyakarta	4.700.000	1.400.000	1.200.000	1.000.000	800.000
16.	Jawa Timur	4.400.000	1.300.000	1.100.000	900.000	700.000
17.	Bali	4.900.000	1.400.000	1.200.000	1.000.000	800.000
18.	Nusa Tenggara Barat	4.900.000	1.400.000	1.200.000	1.000.000	800.000
19.	Nusa Tenggara Timur	4.900.000	1.400.000	1.200.000	1.000.000	800.000
20.	Kalimantan Barat	3.000.000	900.000	800.000	700.000	600.000
21.	Kalimantan Tengah	3.000.000	900.000	800.000	700.000	600.000
22.	Kalimantan Selatan	4.250.000	1.200.000	1.000.000	900.000	700.000
23.	Kalimantan Timur	4.000.000	1.200.000	1.000.000	900.000	700.000
24.	Kalimantan Utara	4.000.000	1.200.000	1.000.000	900.000	700.000
25.	Sulawesi Utara	3.200.000	900.000	800.000	700.000	600.000
26.	Gorontalo	2.750.000	800.000	700.000	600.000	500.000
27.	Sulawesi Barat	2.750.000	800.000	700.000	600.000	500.000
28.	Sulawesi Selatan	4.850.000	1.400.000	1.200.000	1.000.000	800.000
29.	Sulawesi Tengah	2.250.000	700.000	600.000	500.000	400.000
30.	Sulawesi Tenggara	2.750.000	800.000	700.000	600.000	500.000
31.	Maluku	3.000.000	900.000	800.000	700.000	600.000
32.	Maluku Utara	3.150.000	900.000	800.000	700.000	600.000
33.	Papua	2.850.000	800.000	700.000	600.000	500.000
34.	Irian Jaya Barat	2.750.000	800.000	700.000	600.000	500.000

**3. Biaya Transport Pegawai dengan tujuan Kota di dalam Provinsi**

<b>NO</b>	<b>Nama Kota/Kabupaten</b>	<b>Transport PP</b>
1	Batu	150.000,00
2	Kepanjen	150.000,00
3	Pasuruan	300.000,00
4	Sidoarjo	350.000,00
5	Blitar	350.000,00
6	Mojokerto	350.000,00
7	Probolinggo	350.000,00
8	Kediri	350.000,00
9	Surabaya	350.000,00
10	Gresik	375.000,00
11	Tulungagung	375.000,00
12	Bangkalan	400.000,00
13	Lumajang	400.000,00
14	Jombang	400.000,00
15	Nganjuk	450.000,00
16	Lamongan	450.000,00
17	Trenggalek	500.000,00
18	Situbondo	550.000,00
19	Madiun	550.000,00
20	Sampang	550.000,00
21	Bondowoso	600.000,00
22	Ngawi	650.000,00
23	Tuban	650.000,00
24	Jember	650.000,00
25	Ponorogo	650.000,00
26	Bojonegoro	650.000,00
27	Magetan	650.000,00
28	Pamekasan	650.000,00
29	Banyuwangi	800.000,00
30	Sumenep	800.000,00
31	Pacitan	800.000,00



**4. Biaya Transport Pegawai dengan tujuan Kota di luar Provinsi**

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
2	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
3	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
4	Jakarta	Bandarlampung	2.407.000	1.583.000
5	Jakarta	Banjarmasin	2.252.000	2.995.000
6	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
7	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
8	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
9	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
11	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
12	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
13	Jakarta	Jogyakarta	4.107.000	2.268.000
14	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
15	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
16	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.829.000
17	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
18	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
19	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
20	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
21	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
22	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
23	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
24	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
25	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
26	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
27	Jakarta	Pangkalpinang	3.412.000	2.139.000
28	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
29	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
31	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
33	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
34	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
35	Ambon	Denpasar	8.054.000	4.471.000
36	Ambon	Jayapura	7.434.000	4.161.000
37	Ambon	Kendari	4.824.000	2.856.000
38	Ambon	Makassar	6.022.000	3.455.000
39	Ambon	Manokwari	5.177.000	3.027.000
40	Ambon	Palu	6.140.000	3.508.000
41	Ambon	Sorong	3.637.000	2.257.000
42	Ambon	Surabaya	8.803.000	4.845.000
43	Ambon	Ternate	4.022.000	2.449.000
44	Balikpapan	Banda Aceh	12.739.000	6.749.000
45	Balikpapan	Batam	10.354.000	5.305.000
46	Balikpapan	Denpasar	10.739.000	5.648.000

47	Balikpapan	Jayapura	19.071.000	10.086.000
48	Balikpapan	Jogyakarta	9.669.000	4.749.000
49	Balikpapan	Makassar	12.664.000	6.150.000
50	Balikpapan	Manado	15.702.000	7.295.000
51	Balikpapan	Medan	12.493.000	6.140.000
52	Balikpapan	Padang	10.942.000	5.369.000
53	Balikpapan	Palembang	9.445.000	4.749.000
54	Balikpapan	Pekanbaru	10.996.000	5.423.000
55	Balikpapan	Semarang	9.445.000	4.674.000
56	Balikpapan	Solo	9.445.000	4.813.000
57	Balikpapan	Surabaya	10.889.000	5.113.000
58	Balikpapan	Timika	18.408.000	9.445.000
59	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000	6.279.000
60	Banda Aceh	Jayapura	19.167.000	10.717.000
61	Banda Aceh	Jogyakarta	9.765.000	5.380.000
62	Banda Aceh	Makassar	12.760.000	6.781.000
63	Banda Aceh	Manado	15.798.000	7.926.000
64	Banda Aceh	Pontianak	9.990.000	5.840.000
65	Banda Aceh	Semarang	9.530.000	5.305.000
66	Banda Aceh	Solo	9.530.000	5.444.000
67	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000	5.744.000
68	Banda Aceh	Timika	18.504.000	10.076.000
69	Bandar Lampung	Balikpapan	8.129.000	4.129.000
70	Bandar Lampung	Banda Aceh	8.225.000	4.760.000
71	Bandar Lampung	Banjarmasin	6.193.000	3.412.000
72	Bandar Lampung	Batam	5.840.000	3.316.000
73	Bandar Lampung	Biak	14.119.000	7.487.000
74	Bandar Lampung	Denpasar	6.236.000	3.647.000
75	Bandar Lampung	Jayapura	14.568.000	8.097.000
76	Bandar Lampung	Jogyakarta	5.155.000	2.760.000
77	Bandar Lampung	Kendari	8.354.000	4.482.000
78	Bandar Lampung	Makassar	8.161.000	4.161.000
79	Bandar Lampung	Malang	5.594.000	3.134.000
80	Bandar Lampung	Manado	11.199.000	5.305.000
81	Bandar Lampung	Mataram	6.246.000	3.626.000
82	Bandar Lampung	Medan	7.979.000	4.150.000
83	Bandar Lampung	Padang	6.439.000	3.380.000
84	Bandar Lampung	Palangkaraya	5.947.000	3.401.000
85	Bandar Lampung	Palembang	4.931.000	2.760.000
86	Bandar Lampung	Pekanbaru	6.482.000	3.433.000
87	Bandar Lampung	Pontianak	5.380.000	3.220.000
88	Bandar Lampung	Semarang	4.931.000	2.685.000
89	Bandar Lampung	Solo	4.931.000	2.824.000
90	Bandar Lampung	Surabaya	6.386.000	3.123.000
91	Bandar Lampung	Timika	13.905.000	7.455.000
92	Bandung	Batam	6.289.000	3.583.000
93	Bandung	Denpasar	5.626.000	3.252.000
94	Bandung	Jakarta	2.064.000	1.476.000
95	Bandung	Jambi	5.006.000	2.941.000
96	Bandung	Jogyakarta	3.369.000	2.129.000

97	Bandung	Padang	6.129.000	3.508.000
98	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000
99	Bandung	Pangkalpinang	4.599.000	2.738.000
100	Bandung	Pekanbaru	6.525.000	3.701.000
101	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.000
102	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
103	Bandung	Surabaya	4.824.000	2.856.000
104	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000	2.663.000
105	Banjarmasin	Banda Aceh	10.792.000	6.022.000
106	Banjarmasin	Batam	8.407.000	4.578.000
107	Banjarmasin	Biak	16.686.000	8.749.000
108	Banjarmasin	Denpasar	8.792.000	4.920.000
109	Banjarmasin	Jayapura	17.135.000	9.359.000
110	Banjarmasin	Jogyakarta	7.723.000	4.022.000
111	Banjarmasin	Medan	10.546.000	5.412.000
112	Banjarmasin	Padang	9.006.000	4.642.000
113	Banjarmasin	Palembang	7.498.000	4.022.000
114	Banjarmasin	Pekanbaru	9.049.000	4.696.000
115	Banjarmasin	Semarang	7.498.000	3.958.000
116	Banjarmasin	Solo	7.498.000	4.097.000
117	Banjarmasin	Surabaya	8.942.000	4.385.000
118	Banjarmasin	Timika	16.472.000	8.717.000
119	Batam	Banda Aceh	10.439.000	5.936.000
120	Batam	Denpasar	8.450.000	4.824.000
121	Batam	Jayapura	16.782.000	9.263.000
122	Batam	Jogyakarta	7.370.000	3.936.000
123	Batam	Makassar	10.375.000	5.337.000
124	Batam	Manado	13.413.000	6.482.000
125	Batam	Medan	10.193.000	5.316.000
126	Batam	Padang	8.653.000	4.546.000
127	Batam	Palembang	7.145.000	3.936.000
128	Batam	Pekanbaru	8.707.000	4.599.000
129	Batam	Pontianak	7.594.000	4.396.000
130	Batam	Semarang	7.145.000	3.861.000
131	Batam	Solo	7.145.000	4.000.000
132	Batam	Surabaya	8.600.000	4.300.000
133	Batam	Timika	16.119.000	8.621.000
134	Bengkulu	Palembang	2.899.000	1.893.000
135	Biak	Balikpapan	18.622.000	9.477.000
136	Biak	Banda Aceh	18.718.000	10.108.000
137	Biak	Batam	16.333.000	8.664.000
138	Biak	Denpasar	16.729.000	8.995.000
139	Biak	Jayapura	3.615.000	2.321.000
140	Biak	Jogyakarta	15.648.000	8.108.000
141	Biak	Manado	11.734.000	6.353.000
142	Biak	Medan	18.472.000	9.498.000
143	Biak	Padang	16.932.000	8.728.000
144	Biak	Palembang	15.424.000	8.108.000
145	Biak	Pekanbaru	16.985.000	8.781.000
146	Biak	Pontianak	15.873.000	8.568.000

147	Biak	Surabaya	12.782.000	7.081.000
148	Biak	Timika	5.808.000	3.444.000
149	Denpasar	Jayapura	11.680.000	6.845.000
150	Denpasar	Kupang	5.091.000	2.952.000
151	Denpasar	Makassar	4.182.000	2.631.000
152	Denpasar	Manado	7.851.000	4.278.000
153	Denpasar	Mataram	1.840.000	1.390.000
154	Denpasar	Medan	10.589.000	5.658.000
155	Denpasar	Padang	9.049.000	4.888.000
156	Denpasar	Palangkaraya	8.557.000	4.909.000
157	Denpasar	Palembang	7.541.000	4.278.000
158	Denpasar	Pekanbaru	9.092.000	4.942.000
159	Denpasar	Pontianak	7.990.000	4.738.000
160	Denpasar	Timika	10.140.000	6.129.000
161	Jambi	Balikpapan	7.733.000	4.407.000
162	Jambi	Banjarmasin	7.690.000	4.193.000
163	Jambi	Denpasar	7.733.000	4.439.000
164	Jambi	Jogyakarta	6.653.000	3.551.000
165	Jambi	Kupang	11.434.000	6.075.000
166	Jambi	Makassar	9.659.000	4.952.000
167	Jambi	Malang	7.091.000	3.925.000
168	Jambi	Manado	12.707.000	6.097.000
169	Jambi	Palangkaraya	7.444.000	4.193.000
170	Jambi	Pontianak	6.878.000	4.011.000
171	Jambi	Semarang	6.428.000	3.476.000
172	Jambi	Solo	6.428.000	3.615.000
173	Jambi	Surabaya	7.883.000	3.915.000
174	Jayapura	Jogyakarta	13.274.000	7.690.000
175	Jayapura	Manado	22.109.000	11.263.000
176	Jayapura	Medan	18.932.000	10.097.000
177	Jayapura	Padang	17.381.000	9.327.000
178	Jayapura	Palembang	15.873.000	8.717.000
179	Jayapura	Pekanbaru	17.435.000	9.380.000
180	Jayapura	Pontianak	16.322.000	9.177.000
181	Jayapura	Timika	3.615.000	2.289.000
182	Jogyakarta	Denpasar	3.861.000	2.481.000
183	Jogyakarta	Makassar	6.525.000	3.893.000
184	Jogyakarta	Manado	10.536.000	5.722.000
185	Jogyakarta	Medan	9.519.000	4.770.000
186	Jogyakarta	Padang	7.969.000	4.000.000
187	Jogyakarta	Palembang	6.460.000	3.380.000
188	Jogyakarta	Pekanbaru	8.022.000	4.054.000
189	Jogyakarta	Pontianak	6.910.000	3.840.000
190	Jogyakarta	Timika	11.894.000	7.038.000
191	Kendari	Banda Aceh	12.953.000	7.102.000
192	Kendari	Batam	10.568.000	5.658.000
193	Kendari	Denpasar	5.455.000	3.273.000
194	Kendari	Jogyakarta	8.129.000	4.706.000
195	Kendari	Padang	11.167.000	5.722.000
196	Kendari	Palembang	9.659.000	5.102.000

197	Kendari	Pekanbaru	11.220.000	5.776.000
198	Kendari	Semarang	9.659.000	5.027.000
199	Kendari	Solo	9.659.000	5.166.000
200	Kendari	Surabaya	11.103.000	5.466.000
201	Kendari	Timika	18.633.000	9.798.000
202	Kupang	Jayapura	14.386.000	8.108.000
203	Kupang	Jogyakarta	7.348.000	4.182.000
204	Kupang	Makassar	7.637.000	4.311.000
205	Kupang	Manado	11.648.000	6.140.000
206	Kupang	Surabaya	6.749.000	3.722.000
207	Makasar	Biak	8.493.000	4.931.000
208	Makasar	Jayapura	10.193.000	5.787.000
209	Makasar	Kendari	2.663.000	1.786.000
210	Makasar	Manado	5.327.000	2.909.000
211	Makasar	Timika	11.723.000	6.567.000
212	Malang	Balikpapan	10.108.000	5.134.000
213	Malang	Banda Aceh	10.204.000	5.765.000
214	Malang	Banjarmasin	8.161.000	4.407.000
215	Malang	Batam	7.819.000	4.311.000
216	Malang	Biak	16.087.000	8.482.000
217	Malang	Jayapura	16.536.000	9.092.000
218	Malang	Kendari	10.322.000	5.487.000
219	Malang	Makassar	10.129.000	5.166.000
220	Malang	Manado	13.167.000	6.311.000
221	Malang	Medan	9.958.000	5.145.000
222	Malang	Padang	8.418.000	4.385.000
223	Malang	Palangkaraya	7.915.000	4.407.000
224	Malang	Palembang	6.899.000	3.765.000
225	Malang	Pekanbaru	8.461.000	4.439.000
226	Malang	Timika	15.873.000	8.461.000
227	Manado	Medan	15.552.000	7.316.000
228	Manado	Padang	14.012.000	6.546.000
229	Manado	Palembang	12.504.000	5.926.000
230	Manado	Pekanbaru	14.055.000	6.599.000
231	Manado	Pontianak	12.953.000	6.396.000
232	Manado	Semarang	12.504.000	5.851.000
233	Manado	Solo	12.504.000	5.990.000
234	Manado	Surabaya	9.937.000	5.262.000
235	Manado	Timika	16.183.000	8.995.000
236	Mataram	Balikpapan	10.750.000	5.615.000
237	Mataram	Banda Aceh	10.846.000	6.246.000
238	Mataram	Banjarmasin	8.803.000	4.888.000
239	Mataram	Batam	8.461.000	4.803.000
240	Mataram	Biak	11.552.000	6.546.000
241	Mataram	Jayapura	13.092.000	7.327.000
242	Mataram	Jogyakarta	4.417.000	2.781.000
243	Mataram	Makassar	4.717.000	2.909.000
244	Mataram	Manado	8.717.000	4.738.000
245	Mataram	Medan	10.600.000	5.637.000
246	Mataram	Padang	9.060.000	4.867.000

247	Mataram	Palembang	7.551.000	4.246.000
248	Mataram	Pekanbaru	9.102.000	4.909.000
249	Mataram	Pontianak	8.001.000	4.706.000
250	Mataram	Surabaya	3.829.000	2.321.000
251	Medan	Banda Aceh	3.466.000	2.193.000
252	Medan	Makassar	12.514.000	6.172.000
253	Medan	Pontianak	9.733.000	5.230.000
254	Medan	Semarang	9.284.000	4.696.000
255	Medan	Solo	9.284.000	4.835.000
256	Medan	Surabaya	10.739.000	5.134.000
257	Medan	Timika	18.258.000	9.455.000
258	Padang	Makassar	10.974.000	5.402.000
259	Padang	Pontianak	8.193.000	4.460.000
260	Padang	Semarang	7.744.000	3.925.000
261	Padang	Solo	7.744.000	4.065.000
262	Padang	Surabaya	9.199.000	4.364.000
263	Padang	Timika	16.718.000	8.685.000
264	Palangkaraya	Banda Aceh	10.546.000	6.022.000
265	Palangkaraya	Batam	8.161.000	4.578.000
266	Palangkaraya	Jogyakarta	7.477.000	4.022.000
267	Palangkaraya	Mataram	8.557.000	4.888.000
268	Palangkaraya	Medan	10.300.000	5.412.000
269	Palangkaraya	Padang	8.760.000	4.642.000
270	Palangkaraya	Palembang	7.252.000	4.022.000
271	Palangkaraya	Pekanbaru	8.803.000	4.696.000
272	Palangkaraya	Semarang	7.252.000	3.947.000
273	Palangkaraya	Solo	7.252.000	4.086.000
274	Palangkaraya	Surabaya	8.696.000	4.385.000
275	Palembang	Balikpapan	9.894.000	5.220.000
276	Palembang	Makassar	9.466.000	4.781.000
277	Palembang	Pontianak	6.685.000	3.840.000
278	Palembang	Semarang	6.236.000	3.305.000
279	Palembang	Solo	6.236.000	3.444.000
280	Palembang	Surabaya	7.690.000	3.744.000
281	Palembang	Timika	15.210.000	8.076.000
282	Palu	Makassar	4.268.000	2.578.000
283	Palu	Poso	1.957.000	1.423.000
284	Palu	Sorong	6.878.000	3.883.000
285	Palu	Surabaya	6.878.000	3.883.000
286	Palu	Toli-Toli	2.941.000	1.915.000
287	Pangkal Pinang	Balikpapan	9.038.000	4.631.000
288	Pangkal Pinang	Banjarmasin	7.091.000	3.915.000
289	Pangkal Pinang	Batam	6.739.000	3.818.000
290	Pangkal Pinang	Jogyakarta	6.065.000	3.262.000
291	Pangkal Pinang	Makassar	9.060.000	4.663.000
292	Pangkal Pinang	Manado	12.097.000	5.808.000
293	Pangkal Pinang	Medan	8.888.000	4.653.000
294	Pangkal Pinang	Padang	7.337.000	3.883.000
295	Pangkal Pinang	Palembang	5.829.000	3.262.000
296	Pangkal Pinang	Pekanbaru	7.391.000	3.936.000

297	Pangkal Pinang	Pontianak	6.279.000	3.733.000
298	Pangkal Pinang	Semarang	5.829.000	3.187.000
299	Pangkal Pinang	Solo	5.829.000	3.326.000
300	Pangkal Pinang	Surabaya	7.284.000	3.626.000
301	Pekanbaru	Pontianak	8.247.000	4.514.000
302	Pekanbaru	Semarang	7.797.000	3.979.000
303	Pekanbaru	Solo	7.797.000	4.118.000
304	Pekanbaru	Surabaya	9.241.000	4.407.000
305	Pekanbaru	Timika	16.771.000	8.739.000
306	Pontianak	Makassar	9.915.000	5.241.000
307	Pontianak	Semarang	6.685.000	3.765.000
308	Pontianak	Solo	6.685.000	3.904.000
309	Pontianak	Surabaya	8.140.000	4.204.000
310	Pontianak	Timika	15.659.000	8.535.000
311	Semarang	Makassar	9.466.000	4.706.000
312	Solo	Makassar	9.466.000	4.845.000
313	Surabaya	Denpasar	3.198.000	1.979.000
314	Surabaya	Jayapura	12.675.000	7.231.000
315	Surabaya	Makassar	5.936.000	3.433.000
316	Surabaya	Timika	11.295.000	6.589.000

**5. Biaya Taxi/Travel (sekali jalan)**

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>TARIF TAXI/ TRAVEL</b>
1.	Aceh	140.000
2.	Sumatera Utara	270.000
3.	Riau	90.000
4.	Kepulauan Riau	140.000
5.	Jambi	140.000
6.	Sumatera Barat	220.000
7.	Sumatera Selatan	140.000
8.	Lampung	170.000
9.	Bengkulu	120.000
10.	Bangka Belitung	100.000
11.	Banten	300.000
12.	Jawa Barat	200.000
13.	DKI Jakarta	300.000
14.	Jawa Tengah	150.000
15.	DI Yogyakarta	150.000
16.	Jawa Timur	150.000
17.	Bali	170.000
18.	Nusa Tenggara Barat	245.000
19.	Nusa Tenggara Timur	90.000
20.	Kalimantan Barat	125.000
21.	Kalimantan Tengah	100.000
22.	Kalimantan Selatan	115.000
23.	Kalimantan Timur	90.000
24.	Kalimantan Utara	90.000
25.	Sulawesi Utara	130.000
26.	Gorontalo	230.000
27.	Sulawesi Barat	250.000
28.	Sulawesi Selatan	170.000
29.	Sulawesi Tengah	90.000
30.	Sulawesi Tenggara	150.000
31.	Maluku	240.000
32.	Maluku Utara	200.000
33.	Papua	400.000
34.	Irian Jaya Barat	170.000



**6. Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah**

NO.	URAIAN	PEJABAT NEGARA (Rp.)	TINGKAT GOLONGAN PNS	
			A DAN B (Rp.)	C, D DAN E (Rp.)
1.	Biaya Pemetian	4.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00
2.	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan		

**7. Sewa Kendaraan dalam Kota Tujuan**

NO	PEJABAT NEGARA	BESARAN PER HARI
1.	Walikota dan Wakil Walikota	Rp. 750.000,00

**8. Biaya Penginapan untuk Tamu yang diundang seperti Pengajar, Pembicara dan lain-lain**

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KET
1.	Pejabat Eselon I	Orang/Hari	Rp. 2.500.000,00	
2.	Pejabat Eselon II	Orang/Hari	Rp. 2.250.000,00	
3.	Pejabat Eselon III	Orang/Hari	Rp. 1.500.000,00	
4.	Pejabat Eselon IV dan Pegawai Non eselon	Orang/Hari	Rp. 1.000.000,00	

**B. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

(Dalam US\$)

**1. Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri**

NO.	KOTA	KLASIFIKASI			KET
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
1	Chicago	12.733	6.891	3.662	
2	Houston	12.635	6.487	3.591	
3	Los Angeles	11.411	5.925	3.242	
4	New York	15.101	6.179	3.839	
5	Ottawa	12.226	6.924	4.083	
6	San Fransisco	13.438	7.138	2.987	
7	Toronto	11.750	8.564	3.201	
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277	
9	Washington	15.150	8.652	3.930	
	<b>AMERIKA SELATAN</b>	-			
10	Bogota	18.399	9.426	7.713	
11	Brazilia	16.393	11.518	5.970	
12	Boenos Aires	23.000	15.300	10.400	
13	Caracas	23.128	13.837	6.825	
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353	
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900	
16	Quito	17.325	16.269	12.127	
17	Lima	8.263	8.263	5.038	
	<b>AMERIKA TENGAH</b>	-			
18	Mexico City	11.822	7.831	3.966	
19	Havana	14.702	11.223	7.335	

20	Panama City	15.532	9.306	6.195	
	<b><u>EROPA BARAT</u></b>				
21	Vienna	10.520	4.177	3.357	
22	Brussels	10.713	5.994	3.870	
23	Marseilles	10.850	5.074	3.541	
24	Paris	10.724	6.085	3.331	
25	Berlin	10.277	6.126	3.959	
26	Bern	11.478	6.778	4.355	
27	Bonn	10.945	5.023	3.753	
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108	
29	Geneva	8.166	5.370	4.333	
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331	
31	Den Haag	8.216	5.898	3.331	
32	Frankfurt	7.660	4.037	1.065	
	<b><u>EROPA UTARA</u></b>	-			
33	Copenhagen	9.696	4.920	3.730	
34	Helsinki	10.023	5.931	3.681	
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433	
36	London	11.410	7.293	4.153	
37	Oslo	9.856	4.773	4.049	
	<b><u>EROPA SELATAN</u></b>	-			
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033	
39	Zagreb	16.974	10.177	5.182	
40	Athens	14.911	9.256	8.041	
41	Lisbon	9.309	4.746	3.383	
42	Madrid	10.393	4.767	3.631	
43	Rome	10.000	6.000	4.500	
44	Beograd	10.318	6.404	5.564	
45	Vatican	10.000	6.000	4.500	
	<b><u>EROPA TIMUR</u></b>	-			
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842	
47	Bucharest	8.839	4.982	4.113	
48	Kiev	10.860	6.029	5.193	
49	Moscow	9.537	7.206	5.143	
50	Praque	19.318	11.848	6.748	
51	Sofia	7.473	6.346	3.612	
52	Warsaw	10.777	5.052	3.447	
53	Budapest	8.839	5.979	2.187	
	<b><u>AFRIKA BARAT</u></b>	-			
54	Dakkar	12.900	9.848	8.555	
55	Abuja	10.281	7.848	6.818	
	<b><u>AFRIKA TIMUR</u></b>	-			
56	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552	
57	Nairobi	8.732	7.966	6.081	
58	Antananarive	11.779	9.000	8.282	
59	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733	
60	Harare	11.118	10.600	5.747	
	<b><u>AFRIKA SELATAN</u></b>				
61	Windhoek	18.241	11.744	7.510	
62	Cape Town	17.182	9.703	8.429	

63	Johannesburg	12.943	9.802	7.216	
64	Maputo	11.255	8.524	6.275	
65	Pretoria	12.943	9.802	7.216	
	<b><u>AFRIKA UTARA</u></b>				
66	Algiers	9.536	6.593	5.710	
67	Cairo	8.683	7.122	4.483	
68	Khartoum	5.904	4.507	3.915	
69	Rabat	8.910	7.721	5.665	
70	Tripoli	6.551	5.706	4.975	
71	Tunisia	9.419	5.018	3.619	
	<b><u>ASIA BARAT</u></b>				
72	Manama	6.573	6.154	4.827	
73	Baghdad	5.433	4.148	3.545	
74	Amman	7.561	6.431	3.545	
75	Kuwait	6.771	4.273	3.110	
76	Beirut	7.703	4.490	3.730	
77	Doha	5.216	3.639	2.745	
78	Damascus	8.684	5.390	3.325	
79	Ankara	9.449	6.643	3.581	
80	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727	
81	Sanaa	8.205	5.878	3.679	
82	Jeddah	6.446	3.785	3.321	
83	Muscat	6.446	5.156	3.727	
84	Riyadh	5.359	3.510	3.000	
85	Istambul	11.061	4.435	2.467	
86	Dubai	4.207	4.207	1.920	
	<b><u>ASIA TENGAH</u></b>				
87	Tashkent	13.617	8.453	7.343	
88	Astana	13.661	12.089	8.962	
89	Suva	4.244	4.244	4.244	
	<b><u>ASIA TIMUR</u></b>	-			
90	Beijing	2.595	2.140	1.623	
91	Hongkong	3.028	2.633	1.257	
92	Osaka	3.204	2.686	1.864	
93	Tokyo	3.734	2.675	1.835	
94	Pyongyang	4.040	2.220	1.660	
95	Seoul	3.233	2.966	1.737	
96	Shanghai	3.122	2.749	1.304	
97	Guangzhou	3.122	2.749	1.304	
	<b><u>ASIA SELATAN</u></b>	-			
98	Kaboul	6.307	3.905	3.208	
99	Teheran	5.800	4.600	3.200	
100	Colombo	3.119	2.562	1.628	
101	Dhaka	3.063	2.417	1.092	
102	Islamabad	5.482	3.333	2.501	
103	Karachi	4.226	3.633	2.321	
104	New Delhi	3.500	2.500	1.500	
105	Mumbai	3.063	2.417	1.092	
	<b><u>ASIA TENGGARA</u></b>				
106	Bandar Seri Bagawan	1.628	1.147	919	

107	Bangkok	2.344	1.155	823	
108	Davao City	2.757	2.558	1.641	
109	Hanoi	1.833	1.833	1.656	
110	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235	
111	Johor Bahru	1.195	911	525	
112	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694	
113	Kuala Lumpur	1.158	659	585	
114	Manila	2.453	1.614	1.150	
115	Penang	918	766	545	
116	Pnom Penh	2.202	1.981	1.627	
117	Singapore	991	673	403	
118	Vientiane	2.274	2.025	1.420	
119	Yangon	1.468	1.212	1.053	
120	Tawau	1.894	1.427	694	
121	Songkhla	2.344	1.155	823	
	<b><u>ASIA PASIFIK</u></b>				
122	Canberra	6.304	6.304	2.500	
123	Darwin	6.689	6.900	3.964	
124	Melbourne	4.886	3.814	2.558	
125	Noumea	6.940	5.917	1.916	
126	Perth	5.771	1.801	1.525	
127	Port Moresby	8.252	17.090	13.835	
128	Sydney	4.629	4.237	2.557	
129	Vanimo	3.318	2.740	2.380	
130	Wellington	11.750	9.830	4.120	
131	Baku	13.234	8.556	2.281	

**2. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Per Hari (Uang Makan, Uang Saku, Uang Transport Lokal, Penginapan)**

(Dalam US\$)

NO	NEGARA	IBU KOTA/ KOTA TEMPAT PERWAKILAN	Pejabat Negara	PNS GOLONGAN TINGKAT			KET
				A	B/C	D/E	
<b><u>AMERIKA UTARA</u></b>							
1.	Amerika Serikat	New York	578	513	440	382	
2.	Kanada	Ottawa	447	404	368	307	
<b><u>AMERIKA SELATAN</u></b>							
3.	Argentina	Buenos Aires	534	402	351	349	
4.	Venezuela	Caracas	557	388	344	343	
5.	Brazil	Brazillia	436	341	291	241	
6.	Chile	Santiago de Chile	415	316	270	222	
7.	Columbia	Columbia	436	323	276	254	
8.	Peru	Limma	459	347	320	276	
9.	Suriname	Paramaribo	398	295	252	207	
10.	Ekuador	Quito	385	273	242	241	
<b><u>AMERIKA TENGAH</u></b>							
11.	Mexico	Mexico City	493	366	324	323	
12.	Kuba	Havana	406	305	261	221	
13.	Panama	Panama City	414	342	306	271	
<b><u>EROPA BARAT</u></b>							
14.	Austria	Wina	504	453	318	317	
15.	Belgia	Brussel	466	419	282	281	
16.	Perancis	Paris/Marseilles	512	464	382	381	
17.	Jerman	Berlin/Hamburg	447	415	285	285	
18.	Belanda	Den Haag	463	416	272	271	
19.	Swiss	Bern/Geneva	636	570	403	401	
<b><u>EROPA UTARA</u></b>							
20.	Denmark	Kopenhagen	567	491	343	301	
21.	Finlandia	Helsinki	453	409	354	313	
22.	Norwegia	Oslo	621	559	389	386	
23.	Swedia	Stockholm	466	436	342	341	
24.	Inggris	London	792	774	583	582	
<b><u>EROPA SELATAN</u></b>							
25.	Bosnia Herzegovina		456	420	334	333	
26.	Kroasia		555	506	406	405	
27.	Spanyol	Madrid	457	413	287	286	
28.	Yunani	Athena	422	379	242	241	
29.	Italia	Roma/Vatikan	702	637	446	427	
30.	Portugal	Lisabon	425	382	242	241	
31.	Serbia	Belgrade	417	375	326	288	
<b><u>EROPA TIMUR</u></b>							
32.	Bulgaria	Sofia	406	367	320	284	
33.	Czech	Praha	618	526	447	367	
34.	Hongaria	Budapest	485	438	390	345	
35.	Polandia	Warsawa	461	415	360	319	

36.	Rumania	Bukharest	416	381	313	277	
37.	Rusia	Moscow	556	512	407	406	
38.	Slovakia	Bratislava	437	394	341	303	
39.	Ukraina	Kiev	485	436	375	331	
	<b><u>AFRIKA BARAT</u></b>	-					
40.	Nigeria	Lagos	361	313	292	291	
41.	Senegal	Dakar	384	317	237	231	
	<b><u>AFRIKA TIMUR</u></b>	-					
42.	Ethiopia	Addis Ababa	358	295	221	193	
43.	Kenya	Nairobi	384	317	237	225	
44.	Madagaskar	Tananarivo	296	244	182	181	
45.	Tanzania	Dar Es Salaam	350	290	244	218	
46.	Zimbabwe	Harare	328	281	248	247	
47.	Mozambique	Maputo	399	329	265	264	
	<b><u>AFRIKA SELATAN</u></b>	-					
48.	Namibia	Windhoek	405	334	268	233	
49.	Afrika Selatan	Cape Town/ Pretoria	380	313	253	251	
	<b><u>AFRIKA UTARA</u></b>	-					
50.	Algeria	Aljazair	342	308	287	286	
51.	Mesir	Cairo	409	303	235	211	
52.	Maroko	Rabat	304	251	192	191	
53.	Tunisia	Tunis	293	241	187	186	
54.	Sudan	Khartoum	342	282	210	184	
55.	Libya	Tripoli	308	254	189	165	
	<b><u>ASIA BARAT</u></b>	-					
56.	Azerbaijan	Baku	498	459	365	364	
57.	Bahrain	Al-Manāmah	416	294	228	214	
58.	Irak	Baghdad	447	325	253	231	
59.	Yordania	Amman	406	292	236	225	
60.	Kuwait	Kuwait	456	325	296	294	
61.	Libanon	Beirut	357	267	207	186	
62.	Qatar	Doha	386	276	215	196	
63.	Arab Suriah	Damascus	358	257	200	196	
64.	Turki	Ankara	456	364	283	253	
65.	Pst. Arab Emirat	Abu Dhabi	459	323	302	301	
66.	Yaman	Sana'a	353	241	197	196	
67.	Saudi Arabia	Riyadh	450	331	269	251	
68.	Kesultanan Oman	Muscat	413	292	247	249	
	<b><u>ASIA TIMUR</u></b>	-					
69.	RRC	Beijing/Guang Zhou	378	238	207	206	
70.	Hongkong	Hongkong	472	320	287	286	
71.	Jepang	Tokyo/Osaka	519	303	262	261	
72.	Korea Selatan	Seoul	421	326	297	296	
73.	Korea Utara	Pyong Yang	494	321	300	278	
	<b><u>ASIA SELATAN</u></b>	-					
74.	Afganistan	Kaboul	385	226	173	172	
75.	Bangladesh	Dacca	339	196	167	166	
76.	India	New Delhi/Mumbai	422	329	327	325	
77.	Pakistan	Karachi/Islamabad	343	203	182	181	

78.	Srilanka	Colombo	380	242	209	199	
79.	Iran	Teheran	421	312	243	217	
	<b><u>ASIA TENGAH</u></b>	-					
80.	Uzbekistan	Tashken	392	352	287	254	
81.	Kazakhstan	Astana	456	420	334	333	
	<b><u>ASIA TENGGARA</u></b>	-					
82.	Philipina	Manila/Davao City	412	278	222	221	
83.	Singapura	Singapore	530	363	279	276	
84.	Malaysia	Kuala Lumpur/ Kuching	394	262	219	218	
85.	Thailand	Bangkok/Songkhla	392	275	211	201	
86.	Myanmar	Yangoon	368	250	197	196	
87.	Laos	Viontiane	380	262	202	196	
88.	Vietnam	Ho Chi Minh	383	265	204	196	
89.	B. Darussalam	Bandar S Begawan	374	256	197	196	
90.	Kamboja	Phnom Penh	296	223	197	196	
91.	Timor Leste	Dili	392	354	229	196	
	<b><u>ASIA PASIFIK</u></b>	-					
92.	Australia	Sydney/Canberra	636	585	394	393	
93.	Selandia Baru	Wellington	451	308	278	276	
94.	Kaledonia Baru	Noumea	425	387	276	224	
95.	Papua Nugini	Port Moresby/ Vanimo	520	476	319	259	
96.	Fiji	Suva	363	329	221	179	

WALIKOTA MALANG.

ttd.

MOCH. ANTON

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN I b  
PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR : 51 TAHUN 2015  
TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2016

FORMAT PERMOHONAN TAMBAHAN BIAYA PERJALANAN DINAS



PEMERINTAH KOTA MALANG  
**(NAMA SKPD)**

Jl ..... Telp. ....  
**MALANG**

Kode Pos .....

---

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bpk/Ibu Kepala .....  
Dari : .....  
Tanggal : .....  
Nomor : .....  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Tambahan Biaya Perjalanan Dinas

---

Bersama ini kami laporkan bahwa pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan surat tugas Kepala .... Tanggal .... Nomor ....., telah terjadi pelampauan biaya sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang terhadap :

- d. Biaya penginapan dalam standar sebesar Rp. .... (terbilang) dan dalam pelaksanaannya sebesar Rp. .... (terbilang) sehingga terjadi kekurangan sebesar Rp. .... (terbilang);
- e. Biaya transport PP dalam standar maksimal sebesar Rp. .... (terbilang) dan dalam pelaksanaannya sebesar Rp. .... (terbilang) sehingga terjadi kekurangan sebesar Rp. .... (terbilang);

Kelebihan biaya dimaksud disebabkan .... (diuraikan kronologis penyebab pelampauan biaya) dan diluar kendali pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas.

Demikian mohon dapatnya tambahan biaya sebesar Rp. .... (terbilang).

Mengetahui:  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pegawai Yang Melaksanakan  
Perjalanan Dinas

Nama  
Pangkat  
NIP

Nama  
Pangkat  
NIP

Persetujuan Pimpinan :





FORMAT SPPD  
PEMERINTAH KOTA MALANG  
**(NAMA SKPD)**

Jl ..... Telp. ....  
**MALANG**

Kode Pos .....

HALAMAN DEPAN

Lembar ke :  
Kode No. :  
Nomor :

**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS**

-----  
**( S P P D )**

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah		
2.	a. Nama Pegawai yang diperintah b. N I P	a. b.	
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkut yang dipergunakan		
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali / tiba ditempat baru	a. b. c.	
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2.		
9.	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Mata Anggaran		
10.	Keterangan lain-lain		

Malang, ..... 20....  
PEJABAT YANG BERWENANG,

(nama lengkap)  
NIP.

HALAMAN BELAKANG

	<p>I. Berangkat dari :          (Tempat Kedudukan)          Ke :          Pada tanggal :          Kepala :            (.....)          NIP.</p>
<p>II. Tiba di :          Pada tanggal :          Kepala :            (.....)          NIP.</p>	<p>Berangkat dari :          Ke :          Pada tanggal :          Kepala :            (.....)          NIP.</p>
<p>III. Tiba di :          Pada tanggal :          Kepala :            (.....)          NIP.</p>	<p>Berangkat dari :          Ke :          Pada tanggal :          Kepala :            (.....)          NIP.</p>
<p>IV. Tiba di :          Pada tanggal :          Kepala :            (.....)          NIP.</p>	<p>Berangkat dari :          Ke :          Pada tanggal :          Kepala :            (.....)          NIP.</p>
<p>V. Tiba di :          Pada tanggal :          Kepala :            (.....)          NIP.</p>	<p>Berangkat dari :          Ke :          Pada tanggal :          Kepala :            (.....)          NIP.</p>
<p>VI. Tiba di :          (Tempat Kedudukan)          Pada tanggal :          Pejabat Yang Berwenang/          Pejabat lainnya yang ditunjuk            (.....)          NIP.</p>	<p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya          Pejabat Yang Berwenang/          Pejabat lainnya yang ditunjuk            (.....)          NIP.</p>
<p>VII. Catatan Lain-lain</p>	
<p>VIII. PERHATIAN :          Pejabat Yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.</p>	

## PENJELASAN :

### 1. Halaman Depan <sup>1)</sup>:

- a. Alat angkut yang digunakan (nomor 5) agar diisi dengan jelas angkut yang digunakan berdasarkan perintah Pejabat yang Berwenang (misal : angkutan umum berupa pesawat udara/kapal laut/kereta api/bis atau kendaraan operasional dinas);
- b. Penandatanganan SPPD dilakukan oleh :
  - 1) Walikota bagi Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;
  - 2) Ketua DPRD bagi Wakil Ketua DPRD;
  - 3) Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD atas nama Ketua DPRD bagi Anggota DPRD;
  - 4) Sekretaris Daerah atas nama Walikota bagi Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Camat dan Lurah;
  - 5) Asisten atas nama Sekretaris Daerah bagi Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan PNS di lingkungan Sekretariat Daerah;
  - 6) Inspektur bagi Pejabat dan PNS di lingkungan Inspektorat;
  - 7) Kepala Dinas/Badan/Kantor/Satuan Polisi Pamong Praja bagi Pejabat dan PNS di lingkungannya;
  - 8) Sekretaris DPRD bagi Pejabat dan PNS di lingkungan Sekretariat DPRD;
  - 9) Direktur RSUD bagi Pejabat dan PNS di lingkungan RSUD;
  - 10) Camat bagi Pejabat dan PNS Kecamatan serta Pejabat dan Pegawai Kelurahan di lingkungannya.

### 2. Halaman Belakang :

Penandatanganan SPPD dilakukan oleh <sup>2) 3) 4)</sup> :

- a. Walikota bagi Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan Direktur RSUD;
- b. Ketua DPRD bagi Wakil Ketua DPRD;
- c. Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD atas nama Ketua DPRD bagi Anggota DPRD;
- d. Sekretaris Daerah atas nama Walikota bagi Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD;
- e. Asisten u.b. Sekretaris Daerah atas nama Walikota bagi Camat dan Lurah;
- f. Asisten atas nama Sekretaris Daerah bagi Pejabat dan Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah;
- g. Sekretaris DPRD bagi Pejabat dan PNS di lingkungan Sekretariat DPRD;
- h. Kepala Bagian u.b. Asisten atas nama Sekretaris Daerah bagi Kepala Subbagian dan PNS di lingkungan Sekretariat Daerah;
- i. Sekretaris atas nama Kepala Dinas/Badan/Satuan Polisi PP bagi Pejabat dan Pegawai di lingkungannya masing-masing;
- j. Sekretaris atas nama Inspektur bagi Pejabat dan PNS di lingkungan Inspektorat;
- k. Kepala Subbagian Tata Usaha atas nama Kepala Kantor bagi Pejabat dan PNS di lingkungannya;
- l. Sekretaris Kecamatan atas nama Camat bagi Pejabat dan PNS di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan.

FORMAT SURAT TUGAS PERJALANAN DINAS



PEMERINTAH KOTA MALANG

(**NAMA SKPD**)

Jl ..... Telp. ....

**MALANG**

Kode Pos .....

---

**SURAT TUGAS**

NOMOR :

Dasar :

**MENUGASKAN**

- Kepada :
1. Nama :  
Pangkat/Gol :  
NIP :  
Jabatan :
  2. Nama :  
Pangkat/Gol :  
NIP :  
Jabatan :
  3. Dst.. (sesuai Jumlah PNS/Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas.

Untuk : (Diuraikan tujuan melaksanakan tugas,tempat tujuan tgl pelaksanaan alamat tujuan).

Dikeluarkan di Malang  
pada tanggal

KEPALA SKPD,

**Nama**  
Pangkat  
NIP.

FORMAT LAPORAN PERJALANAN DINAS



PEMERINTAH KOTA MALANG

**(NAMA SKPD)**

Jl ..... Telp. ....

**MALANG**

Kode Pos .....

NOTA DINAS

Kepada : Yth. ....  
Dari :  
Tanggal :  
Nomor : 065/ /35.73...../200...  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Laporan Perjalanan Dinas

1. DASAR :
2. MAKSUD DAN TUJUAN :
3. WAKTU PELAKSANAAN :
4. NAMA PETUGAS :
5. TEMPAT YANG DITUJU :
6. NAMA YANG DIKUNJUNGI:
7. MATERI YANG DIBAHAS :
8. SARAN TINDAKAN :
9. LAIN-LAIN :

Malang, .....

PELAPOR,

(nama lengkap)

NIP.

NAMA PENGIKUT : (Bila ada)

1. Nama ..... (diisi nama dan tanda tangan )
2. Nama ..... (diisi nama dan tanda tangan )

FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS



PEMERINTAH KOTA MALANG

**(NAMA SKPD)**

Jl ..... Telp. ....  
M A L A N G

Kode Pos .....

**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

Lampiran SPPD Nomor :

Tanggal :

NO.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst.			
	JUMLAH	Rp.	

Terbilang : .....

Malang, ..... 20....

Telah dibayar sejumlah  
Rp.....

Telah menerima jumlah uang sebesar  
Rp.....

**Bendahara Pengeluaran,**  
(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.

**Yang menerima,**  
(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.

**PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG**

Ditetapkan sejumlah : Rp. ....  
Yang telah dibayar semua : Rp. ....  
Sisa kurang/lebih : Rp. ....

Pejabat Yang Berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk,

(tanda tangan)

(nama lengkap)  
NIP.

FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL



PEMERINTAH KOTA MALANG  
(NAMA SKPD)

Jl ..... Telp. ....  
M A L A N G

Kode Pos .....

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal ..... Nomor  
....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No.	Uraian	Jumlah
	<b>Jumlah</b>	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui  
Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat  
Pelaksana Teknis Kegiatan,

Malang, .....  
Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang  
melakukan perjalanan dinas,

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

FORMAT DAFTAR NOMINATIF PERJALANAN DINAS

DAFTAR NOMINATIF PERJALANAN DINAS

Tanggal : .....(tgl pelaksanaan perjalanan dinas)

No.	Nama	Moda transportasi	Tiket	Nomor Tiket/ Kode Booking	Nama maskapai/ PO/KA/Kapal laut/dll.	Boarding Pass	Pengeluaran				Ket.
							Uang Harian	Biaya Transportasi	Lain-lain (Transport lokal/ peron/Tol/ dll)	Jumlah	
1	2	3	4	5f	6	7	8	9	10	11	12
1.		A. Berangkat .....  B. Kembali .....	Ada/ tidak  Ada/ tidak	No. Tiket /kode booking :		Ada/tidak  Ada/tidak	Rp.				
2.											
3.											
JUMLAH											

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Mengetahui,  
Pengguna Anggaran

Malang,  
Bendahara Pengeluaran

Nama  
NIP.

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.  
Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

Nama  
Pangkat  
NIP.

Nama  
NIP.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON



LAMPIRAN II a  
 PERATURAN WALIKOTA MALANG  
 NOMOR : 51 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2016

**STANDAR HONORARIUM**

**I. HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.</b>	<b>PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN</b>		
	a. Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	500.000,00
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	610.000,00
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	720.000,00
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	830.000,00
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	970.000,00
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	1.110.000,00
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	1.250.000,00
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	1.580.000,00
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.910.000,00
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	2.250.000,00
	k. Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	2.580.000,00
<b>2.</b>	<b>PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD</b>		
	a. Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	300.000,00
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	380.000,00
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	470.000,00
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	560.000,00
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	670.000,00
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	780.000,00
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	890.000,00
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	1.150.000,00
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.420.000,00
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.680.000,00
	k. Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.940.000,00
<b>3.</b>	<b>BENDARA PENERIMAAN/BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU</b>		
	a. Nilai Penerimaan s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	340.000,00
	b. Nilai Penerimaan diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	420.000,00
	c. Nilai Penerimaan diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	500.000,00
	d. Nilai Penerimaan diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	570.000,00
	e. Nilai Penerimaan diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	730.000,00
	f. Nilai Penerimaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	880.000,00
	g. Nilai Penerimaan diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	1.030.000,00
	h. Nilai Penerimaan diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	1.260.000,00
	i. Nilai Penerimaan diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.490.000,00
	j. Nilai Penerimaan diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.720.000,00
	k. Nilai Penerimaan diatas Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.950.000,00
	l. Pembantu Bendahara Penerimaan	Orang/Bulan	310.000,00
<b>4.</b>	<b>BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU</b>		
	a. Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	340.000,00
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	420.000,00
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	500.000,00
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	570.000,00
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	670.000,00
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	770.000,00
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	860.000,00
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	1.090.000,00
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.320.000,00
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.550.000,00
	k. Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.780.000,00

<b>5.</b>	<b>HONORARIUM PENGURUS DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG MILIK DAERAH</b>		
	a. Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu		
	1) Nilai Aset s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	400.000,00
	2) Nilai Aset diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	600.000,00
	3) Nilai Aset diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	750.000,00
	4) Nilai Aset diatas Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	1.000.000,00
b. Pembantu Pengurus Barang	Orang/Bulan	300.000,00	

## II. HONORARIUM UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Kepala ULP	OB	1.000.000,00
2.	Sekretaris/Staf Pendukung ULP	OB	750.000,00
3.	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Orang/Bulan	680.000,00
4.	Pokja Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi		
	a. Nilai Pagu s.d. Rp. 200 juta	Orang/Paket	680.000,00
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Paket	850.000,00
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1milyar	Orang/Paket	1.020.000,00
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Paket	1.270.000,00
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Paket	1.520.000,00
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Paket	1.780.000,00
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Paket	2.120.000,00
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Paket	2.450.000,00
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Paket	2.790.000,00
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	Orang/Paket	3.130.000,00
	k. Nilai Pagu diatas Rp. 100 miliar	Orang/Paket	3.580.000,00
5.	Pokja Pengadaan Barang Non Konstruksi		
	a. Nilai Pagu s.d. Rp. 200 juta	Orang/Paket	760.000,00
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Paket	760.000,00
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Paket	920.000,00
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Paket	1.140.000,00
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Paket	1.370.000,00
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Paket	1.600.000,00
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Paket	1.910.000,00
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Paket	2.210.000,00
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Paket	2.520.000,00
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	Orang/Paket	2.820.000,00
	k. Nilai Pagu diatas Rp. 100 miliar	Orang/Paket	3.230.000,00
6.	Pokja Pengadaan Jasa Konsultasi		
	a. Nilai Pagu s.d Rp. 50 juta	Orang/Paket	500.000,00
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta	Orang/Paket	750.000,00
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Paket	1.000.000,00
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Paket	1.000.000,00
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Paket	1.250.000,00
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Paket	1.250.000,00
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Paket	1.500.000,00
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Paket	1.500.000,00
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Paket	1.750.000,00
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Paket	1.750.000,00
	k. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar	Orang/Paket	2.000.000,00
7.	Pokja Pengadaan Jasa Lainnya		
	a. Nilai Pagu s.d Rp. 100 juta	Orang/Paket	450.000,00
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Paket	480.000,00
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 300 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Paket	600.000,00
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Paket	720.000,00
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Paket	910.000,00
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Paket	1.090.000,00
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Paket	1.270.000,00
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Paket	1.510.000,00
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Paket	1.750.000,00
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar	Orang/Paket	1.990.000,00

1	2	3	4
8.	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Orang/Paket	420.000,00
9.	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan		
	a. Nilai Pagu pekerjaan /pengadaan s.d 200 juta	Orang/Paket	420.000,00
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Paket	520.000,00
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 300 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Paket	620.000,00
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Paket	770.000,00
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Paket	910.000,00
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Paket	1.060.000,00
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Paket	1.260.000,00
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Paket	1.450.000,00
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Paket	1.650.000,00
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Paket	1.840.000,00
	k. Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	Orang/Paket	2.100.000,00

### III. HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	480.000,00
2.	Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	590.000,00
3.	Nilai Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	700.000,00
4.	Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	800.000,00
5.	Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	940.000,00
6.	Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	1.070.000,00
7.	Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	1.210.000,00
8.	Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	1.530.000,00
9.	Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.850.000,00
10.	Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	2.170.000,00
11.	Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	2.490.000,00

### IV. HONORARIUM PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	250.000,00
2.	Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	300.000,00
3.	Nilai Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	380.000,00
4.	Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	460.000,00
5.	Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	550.000,00
6.	Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	670.000,00
7.	Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	780.000,00
8.	Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	960.000,00
9.	Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.300.000,00
10.	Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.460.000,00
11.	Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.740.000,00

### V. HONORARIUM PANITIA KEGIATAN (Seminar, Sosialisasi, Desiminasi dan sejenisnya)

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	450.000,00
2.	Ketua / Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	400.000,00
3.	Sekretaris	Orang/Kegiatan	350.000,00
4.	Anggota	Orang/Kegiatan	300.000,00

**VI. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Kegiatan Swakelola yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota		
	a. Tim Pengarah	Orang/Bulan	2.000.000,00
	1) Ketua (Walikota)	Orang/Bulan	1.750.000,00
	2) Wakil Ketua (Wakil Walikota)	Orang/Bulan	1.500.000,00
	3) Sekretaris (Sekretaris Daerah)	Orang/Bulan	1.500.000,00
	4) Anggota :		
	a) Asisten yang membidangi	Orang/Bulan	1.250.000,00
	b) Staf Ahli yang membidangi	Orang/Bulan	1.250.000,00
	c) dst	Orang/Bulan	1.250.000,00
	b. Tim Pelaksana		
	1) Koordinator / Ketua	Orang/Bulan	1.150.000,00
	2) Wakil Ketua	Orang/Bulan	1.000.000,00
	3) Sekretaris	Orang/Bulan	900.000,00
	4) Anggota	Orang/Bulan	850.000,00
2.	Kegiatan Swakelola yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD		
	a. Pengarah 1 (Sekretaris Daerah)	Orang/Bulan	800.000,00
	b. Pengarah 2 (Asisten yang membidangi)	Orang/Bulan	750.000,00
	c. Penanggungjawab	Orang/Bulan	700.000,00
	d. Ketua	Orang/Bulan	650.000,00
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	500.000,00
	f. Anggota	Orang/Bulan	450.000,00
3.	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	a. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Bulan	400.000,00
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	350.000,00
	c. Anggota	Orang/Bulan	300.000,00
4.	Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)		
	a. Ketua Majelis	Orang/Sidang	1.500.000,00
	b. Wakil Ketua I	Orang/Sidang	1.250.000,00
	c. Wakil Ketua II	Orang/Sidang	1.250.000,00
	d. Sekretaris	Orang/Sidang	1.250.000,00
	e. Anggota	Orang/Sidang	1.000.000,00
	f. Koordinator Sekretariat Majelis	Orang/Sidang	750.000,00
	g. Anggota Sekretariat Majelis	Orang/Sidang	750.000,00
5.	Tim Asistensi Pembahasan Ranperda di DPRD		
	a. Ketua	Orang/Ranperda	1.250.000,00
	b. Wakil Ketua	Orang/Ranperda	1.000.000,00
	c. Sekretaris	Orang/Ranperda	850.000,00
	d. Anggota	Orang/Ranperda	750.000,00
6.	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen		
	a. Ketua	Orang/Bulan	1.500.000,00
	b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	1.300.000,00
	c. Anggota	Orang/Bulan	1.200.000,00
	Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen:		
	a. Ketua	Orang/Bulan	750.000,00
	b. Anggota	Orang/Bulan	500.000,00
7.	Tim Pengelola Website Pemerintah Kota Malang		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	500.000,00
	b. Redaktur	Orang/Bulan	450.000,00
	c. Editor	Orang/Bulan	400.000,00
	d. Web Admin	Orang/Bulan	350.000,00
	e. Web Developer	Orang/Bulan	300.000,00
	f. Pembuat Artikel	Per halaman	100.000,00
	g. Penerjemah	Per 1.500 karakter	100.000,00

8.	Tim Badan Pertimbangan, Mutasi, Jabatan dan Pengangkatan PNS		
	a. Ketua	Orang/Bulan	4.000.000,00
	b. Sekretaris	Orang/ Bulan	3.000.000,00
	c. Anggota	Orang/ Bulan	3.000.000,00
	Sekretariat Badan Pertimbangan Mutasi Jabatan dan Pangkat Daerah		
	a. Ketua	Orang/ Bulan	1.500.000,00
	b. Sekretaris	Orang/ Bulan	1.000.000,00
	c. Anggota	Orang/ Bulan	750.000,00

**VII. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pelindung I	Orang/Bulan	7.500.000,00
2.	Pelindung II	Orang/Bulan	6.500.000,00
3.	Ketua	Orang/Bulan	6.000.000,00
4.	Wakil Ketua	Orang/Bulan	4.000.000,00
5.	Sekretaris	Orang/Bulan	4.000.000,00
6.	Anggota	Orang/Bulan	3.000.000,00
7.	Staf Pelaksana	Orang/Bulan	2.000.000,00

**VIII. HONORARIUM TIM REFORMASI BIROKRASI**

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Tim Pengarah		
	a. Ketua	Orang/Bulan	3.000.000,00
	b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.500.000,00
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	2.000.000,00
	d. Anggota	Orang/Bulan	1.750.000,00
2.	Tim Pelaksana		
	a. Ketua	Orang/Bulan	-
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	1.750.000,00
	c. Wakil Sekretaris	Orang/Bulan	1.500.000,00
	d. Kelompok Kerja		
	1) Ketua	Orang/Bulan	1.250.000,00
	2) Anggota	Orang/Bulan	1.000.000,00

**IX. HONORARIUM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	PPID	Orang/Bulan	600.000,00
2.	PPID Pembantu	Orang/Bulan	400.000,00
3.	Petugas Informasi/Pengelola subdomain SKPD	Orang/Bulan	200.000,00

**X. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN (VAKASI)**

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Setingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusunan/Pembuatan bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000,00
	b. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000,00
	c. Pengawas Ujian	Orang/Hari	240.000,00
2.	Setingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusunan/Pembuatan bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000,00
	b. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500,00
	c. Pengawas Ujian	Orang/Hari	270.000,00
3.	Pengadaan Pegawai		
	a. Pemeriksaan hasil Ujian	Peserta/Mata Ujian	10.000,00
	b. Pengawas Ujian	Orang/Hari	275.000,00

**XI. HONORARIUM TENAGA AHLI**

a. Tenaga Ahli Nasional berpendidikan S1/S2/S3 dengan Undangan Nasional

KELOMPOK AHLI	TAHUN PENGALAMAN	PER BULAN (S1)	TAHUN PENGALAMAN	PER BULAN (S2)	TAHUN PENGALAMAN	PER BULAN (S3)
Ahli Pratama	1	4.100.400				
	2	4.783.800				
	3	6.834.000				
	4	7.446.000				
Ahli Muda	5	8.058.000	1	11.118.000		
	6	8.670.000	2	11.934.000		
	7	9.282.000	3	12.648.000		
	8	9.894.000	4	13.362.000		
Ahli Madya	9	10.506.000	5	14.178.000	1	15.912.000
	10	11.118.000	6	14.892.000	2	16.728.000
	11	11.730.000	7	15.606.000	3	17.544.000
	12	12.342.000	8	16.422.000	4	18.360.000

KELOMPOK AHLI	TAHUN PENGALAMAN	PER BULAN (S1)	TAHUN PENGALAMAN	PER BULAN (S2)	TAHUN PENGALAMAN	PER BULAN (S3)
Ahli Madya	13	12.954.000	9	17.136.000	5	19.176.000
	14	13.566.000	10	17.952.000	6	19.992.000
	15	14.178.000	11	18.666.000	7	20.808.000
	16	14.790.000	12	19.380.000	8	21.624.000
	17	15.402.000	13	20.196.000	9	22.440.000
	18	16.014.000	14	20.910.000	10	23.256.000
	19	16.626.000	15	21.624.000	11	24.072.000
	20	17.238.000	16	22.440.000	12	24.888.000
	21	17.850.000	17	23.154.000	13	25.704.000
	22	18.462.000	18	23.868.000	14	26.520.000
	23	19.074.000	19	24.684.000	15	27.336.000
	24	19.686.000	20	25.398.000	16	28.152.000
	25	20.298.000	21	26.112.000	17	28.968.000

b. Tenaga Sub Profesional

NO	Tenaga Sub Profesional	PENGALAMAN	PER BULAN
1	Cad / Cam Operator	D3/S0 Pengalaman 5-10 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	3.794.400
2	Software Programmer /Implementer	D3/S0 Pengalaman > 3 thn , S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	4.488.000
3	Hardware Technician	D3/S0 Pengalaman > 3 thn , S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	3.794.400
4	Facilitator	D3/S0 Pengalaman > 3 thn , S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	3.794.400
5	Senior Assistant Professional Staff	D3/S0 Pengalaman > 6 thn , S1 Pengalaman 3-5 thn, S2 Pengalaman 1-3 thn	4.896.000
6	Special Technician / Inspector	D3/S0 Pengalaman 3-6 thn , S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	4.610.400
7	Technician	D3/S0 Pengalaman > 3 thn , S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	3.794.400
8	Inspektor	D3/S0 Pengalaman > 3 thn , S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	3.794.400

NO	Tenaga Sub Profesional	PENGALAMAN	PER BULAN
9	Surveyor	D3/S0 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	3.427.200
10.	Wasit/Juri		
	a. Tingkat Nasional	Orang/kedatangan	2.500.000
	b. Tingkat Provinsi	Orang/kedatangan	1.000.000
	c. Tingkat Kota	Orang/kedatangan	250.000

**XII. HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/KEYNOTE SPEAKER , MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA/MC**

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pejabat Negara /Walikota	Orang/Jam	1.700.000,00
2.	Wakil Walikota	Orang/Jam	1.600.000,00
3.	Sekretaris Daerah	Orang/Jam	1.500.000,00
4.	Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga/ Provinsi	Orang/Jam	1.400.000,00
5.	Pejabat Eselon II Kementerian/Lembaga /Provinsi	Orang/Jam	1.300.000,00
6.	Pejabat Eselon III ke bawah Kementerian/Lembaga/Provinsi	Orang/Jam	1.200.000,00
7.	Pejabat Eselon IIb Kabupaten/Kota	Orang/Jam	1.000.000,00
8.	Pejabat Eselon III ke bawah Kabupaten/Kota	Orang/Jam	900.000,00
9.	PNS Non Eselon K/L/Provinsi/Kabupaten/Kota	Orang/Jam	700.000,00
10.	Narasumber dari luar Instansi Pemerintah	Orang/Jam	1.500.000,00
11.	Moderator	Orang/kali	700.000,00
12.	Pembawa acara/MC		
	a. Tingkat Nasional	Orang/jam	500.000,00
	b. Tingkat Provinsi	Orang/jam	200.000,00
	c. Tingkat Kota	Orang/Kedatangan	110.000,00

**XIII. HONORARIUM INSTRUKTUR/PELATIH**

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pelatihan Pengamanan Wilayah (Panwil)		
	a. Instruktur/Pelatih (PNS)	Orang/Hari	350.000,00
	b. Instruktur/Pelatih (Non PNS)	Orang/Hari	400.000,00
2.	Pelatihan SAR (Search and Rescue)		
	a. Instruktur/Pelatih (PNS)	Orang/Hari	450.000,00
	b. Instruktur/Pelatih (Non PNS)	Orang/Hari	500.000,00
3.	Pelatihan Kewirausahaan/Ketrampilan		
	a. Instruktur/Pelatih (PNS)	Orang/Jam	125.000,00
	b. Instruktur/Pelatih (Non PNS)	Orang/Jam	175.000,00
4.	Pelatihan Senam Kesegaran Jasmani		
	a. Instruktur/Pelatih (PNS)	Orang/Hari	100.000,00
	b. Instruktur/Pelatih (Non PNS)	Orang/Hari	110.000,00
5.	Pelatihan Keolahragaan		
	a. Instruktur/Pelatih (PNS)	Orang/Hari	100.000,00
	b. Instruktur/Pelatih (Non PNS)	Orang/Hari	110.000,00

**XIV. HONORARIUM TENAGA AHLI FRAKSI DAN TIM AHLI KOMISI**

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Tenaga Ahli Fraksi	Orang/Bulan	5.000.000,00
2.	Tim Ahli Komisi		
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	4.000.000,00
	b. Sekretaris	Orang/Kegiatan	3.000.000,00
	c. Anggota	Orang/Kegiatan	2.000.000,00



**XV. HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN/MAJALAH**

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pengarah	Orang/Terbit	2.000.000,00
2.	Penanggung Jawab	Orang/Terbit	1.500.000,00
3.	Pimpinan Umum	Orang/Terbit	600.000,00
4.	Pimpinan Redaksi	Orang/Terbit	400.000,00
5.	Redaktur	Orang/Terbit	350.000,00
6.	Penyunting/Editor	Orang/Terbit	250.000,00
7.	Desain Grafis & Fotografer	Orang/Terbit	180.000,00
8.	Sekretariat	Orang/Terbit	150.000,00
9.	Pembuat Artikel	Halaman	100.000,00

**XVI. HONORARIUM PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI**

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi		
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	15.000.000,00
	b. Sekretaris	Orang/ Kegiatan	12.500.000,00
	c. Anggota	Orang/ Kegiatan	10.000.000,00
2.	Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi		
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	1.500.000,00
	b. Sekretaris	Orang/ Kegiatan	1.000.000,00
	c. Anggota	Orang/ Kegiatan	750.000,00

**XVII. HONORARIUM LAIN-LAIN**

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Hakim	Orang/Sidang	800.000,00
2.	Jaksa	Orang/Sidang	700.000,00
3.	Panitera	Orang/Sidang	600.000,00
4.	Aparat hukum lainnya penunjang sidang yustisi	Orang/Sidang	400.000,00
5.	Rohaniawan	Orang/ Kedatangan	450.000,00
6.	Petugas Pengamanan Persandian	Orang/Bulan	200.000,00
7.	Kuasa Hukum pada Peradilan Negeri Malang	Orang/siding	500.000,00
8.	Saksi	Orang/kedatangan	250.000,00
9.	Petugas Korps Musik (Korsik)		
	a. Penampilan Resmi	Orang/Kedatangan	110.000,00
	b. Latihan Rutin	Orang/Kedatangan	75.000,00
10.	Petugas pengolahan buku perpustakaan	Orang/Bulan	500.000,00
11.	Komandan Upacara	Orang/ Kedatangan	400.000,00
12.	Perwira Upacara	Orang/Kedatangan	250.000,00
13.	Petugas Pembaca Doa		
	a. Petugas Non PNS	Orang/ Kedatangan	250.000,00
	b. Petugas PNS	Orang/Kedatangan	150.000,00
14.	Petugas Linmas,	Orang/Bulan	75.000,00
15.	Kader Jumantik, posyandu, Keluarga Berencana	Orang/Bulan	150.000,00
16.	Penceramah agama	Orang/jam	1.000.000,00
17.	Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu dan Modin	Orang/Bulan	125.000,00
18.	Penjaga tempat ibadah/penjaga makam	Orang/Bulan	100.000,00
19.	RT/RW	Orang/Bulan	150.000,00
20.	Honorarium petugas fogging	Orang/kedatangan	150.000,00
21.	Tenaga Non PNS	Orang/Bulan	1.900.000,00
22.	Pengantar SPPT PBB	Orang/lembar	2.000,00
23.	Honorarium Non PNS Tenaga Kesehatan :		
	a. Dokter Umum	orang / bulan	2.350.000
	b. Dokter Gigi	orang / bulan	2.350.000
	c. Dokter Spesialis	orang / bulan	5.000.000
	d. Apoteker	orang / bulan	2.350.000
	e. Asisten Apoteker	orang / bulan	2.050.000
	f. Perawat	orang / bulan	2.050.000
	g. Bidan	orang / bulan	2.050.000


h. Radiografer	orang / bulan	2.050.000
i. Analis kesehatan	orang / bulan	2.050.000
j. Pekarya kesehatan (SMK kesehatan)	orang / bulan	1.900.000
k. Rekam medis (D3)	orang / bulan	2.050.000
l. Pembantu rekam medis (SMA/ SMK)	orang / bulan	1.900.000
m. Verifikator (D3 Kesehatan)	orang / bulan	2.050.000
n. Analis Medis	orang / bulan	2.050.000
o. Tenaga Pengelolah Limbah	orang / bulan	2.050.000
p. Penanggung Jawab Teknik Alat Kesehatan	orang / bulan	2.050.000
q. Petugas Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	orang / bulan	2.050.000
r. S1 Keperawatan	orang / bulan	2.250.000
s. S1 Kebidanan	orang / bulan	2.250.000
t. SKM	orang / bulan	2.250.000
u. S1 Sarjana Olahraga	orang / bulan	2.250.000
v. D3 Fisioterapi	orang / bulan	2.050.000
w. Nutrisionis (S1 Gizi dan Diploma IV Gizi)	orang / bulan	2.250.000
x. Nutrisionis (D3 Gizi)	orang / bulan	2.050.000

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
TABRANI, SH, M.Hum.  
Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN II b  
PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR : 51 TAHUN 2015  
TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2016



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Jl. ....  
MALANG

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Uang Makan bulan ..... bagi Satuan Kerja ..... telah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja .....
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran uang makan tersebut, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya.


Malang, ..... 2016  
KEPALA SKPD/ KEPALA  
BAGIAN,

NAMA  
NIP.

Keterangan :

1. Lembar kesatu sebagai pertinggal SKPD;
2. Lembar kedua disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
3. Lembar ketiga disampaikan kepada BKD.

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
FABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR : 51 TAHUN 2015  
TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2016

**STANDART UANG LEMBUR**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA (Rp.)</b>
1	2	3	4
1.	Pada hari kerja biasa sesudah jam kerja kantor		
	a. Golongan I/PTT	Orang/Jam	13.000,00
	b. Golongan II	Orang/Jam	17.000,00
	c. Golongan III	Orang/Jam	20.000,00
	d. Golongan IV	Orang/Jam	25.000,00
2.	Uang Makan Lembur		
	a. Golongan II/I/PTT	Orang/Jam	30.000,00
	b. Golongan III	Orang/Jam	32.000,00
	c. Golongan IV	Orang/Jam	36.000,00

